

**NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA**

**TENTANG
PERLINDUNGAN, PEMBERDAYAAN, DAN PEMBINAAN,
KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH**



Oleh :
Tim FH UMM
Sofyan Arief, SH., M.Kn.
Catur Wido Haruni. SH., M.Si., M.Hum
Wasis Suprayitno. SH., M.Si., M.Hum

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG
TAHUN 2015**

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Titik tolak dari usaha dalam menyelesaikan pekerjaan rumah sebagai bangsa adalah memberikan perhatian dan tekanan khusus terhadap keadilan yang dapat mewujudkan kesejahteraan sosial sebagaimana yang diamatkan oleh UUD 1945. Namun, tidak dapat disangkal bahwa masalah mendasar yang terjadi selama era Orde Baru adalah masalah kesenjangan. Kesenjangan yang terjadi di bidang ekonomi antara lain: a) kesenjangan antara daerah seperti kota-desa, Jawa-luar Jawa, Kawasan Timur Indonesia dan Kawasan Barat Indonesia; b) antara sektor pertanian dan sektor Industri/Jasa; dan c) antara golongan masyarakat seperti pribumi dan non pribumi yang melahirkan kesenjangan sosial yang sangat dalam (Kartasasmita, 2001).

Masalah kesenjangan, baik antar golongan ekonomi, antar sektor, maupun antar daerah ini terutama dialami oleh perekonomian rakyat karena terbatasnya akses terhadap faktor modal, informasi, dan teknologi, baik dari sisi kepemilikannya, maupun dari sisi distribusinya. Sebagai akibat terbatasnya akses ini, peningkatan fungsi dan peran serta posisi perekonomian rakyat juga sangat terbatas dibandingkan dengan perekonomian modern lainnya (Kartasasmita, 2001).

Konsentrasi kegiatan perekonomian yang memperlebar jurang kesenjangan jelas tidak mencerminkan amanat para pendiri Republik yang tertuang dalam UUD 1945 terutama asas Demokrasi Ekonomi, yang memaksudkan produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua, dan di bawah pimpinan atau pemilikan anggota-anggota masyarakat. Di dalam Demokrasi Ekonomi, kemakmuran masyarakatlah yang

diutamakan, bukan kemakmuran orang-perorang. Oleh karena itu salah satu tantangan besar yang dihadapi perekonomian nasional dalam menyongsong Indonesia Baru adalah bagaimana agar konsentrasi ekonomi dan penguasaan aset nasional tadi dapat dikendalikan dan diarahkan dengan berpegang pada asas kerakyatan, keadilan, kebersamaan, keterbukaan dan berkelanjutan. Hal ini semua bisa dan hanya bisa terwujud kalau secara konsisten kembali kepada amanat UUD 1945 yang pada dasarnya membangun Demokrasi Ekonomi yang berpedoman pada Sistem Ekonomi Kerakyatan yang dalam wujud operasionalnya adalah Pemberdayaan Ekonomi Rakyat (Kartasasmita, 2001).

Sistem ekonomi kerakyatan yang mengandung makna sebuah sistem ekonomi partisipatif yang memberikan akses sebesar-besarnya secara adil dan merata bagi seluruh lapisan masyarakat, baik dalam proses produksi, distribusi, dan konsumsi nasional serta meningkatkan kapasitas dan pemberdayaan masyarakat, maupun dalam suatu mekanisme penyelenggaraan yang senantiasa memperhatikan fungsi sumber daya alam dan lingkungan sebagai pendukung kehidupan guna mewujudkan kemakmuran yang berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia secara berkelanjutan. Maksud seperti itu juga terkandung dalam pemikiran dasar sistem ekonomi kerakyatan sebagaimana yang secara inheren termaktub dalam filosofi dasar negara kita.

Kebijakan pengembangan bidang Koperasi dan UMKM merupakan salah satu pilar ekonomi yang penting dalam mensukseskan tujuan pengembangan nasional. Pembangunan jangka panjang melalui pelayanan dasar berupa pembangunan infrastruktur fasilitas jalan, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, fasilitas irigasi pertanian dan fasilitas permodalan, dengan menerapkan sistem mekanisme pasar, dirasa tidak cukup. Dikarenakan, apabila kebijakan pembangunan yang bertumpu pada pelayanan dasar saja dengan membiarkan pada mekanisme pasar bebas, tentunya dapat meningkatkan pertumbuhan

ekonomi total. Akan tetapi keterjangkauan pemerataan pendapatan kemungkinan tidak terjadi, karena dalam mekanisme pasar bebas yang kuat akan tambah kuat dan yang lemah akan semakin terhimpit, baik dari sisi pengelolaan bisnis, permodalan, dan penguasaan pasar.

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan kegiatan usaha yang sangat vital dan strategis dalam sistem perekonomian nasional. Koperasi merupakan salah satu sokoguru perekonomian Indonesia, sebagaimana tercantum dalam UUD RI Tahun 1945 pasal 33 ayat 1 yang berbunyi "*Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan*". Pasal tersebut secara implisit menunjukkan kedudukan koperasi sangat penting sebagai badan usaha yang berdasarkan azas kekeluargaan yang diyakini dapat diandalkan menopang perekonomian Indonesia. Memang istilah koperasi tidak disebutkan secara tegas, namun Penjelasan UUD 1945 sebelum amandemen mengatakan bahwa bangun usaha yang paling cocok dengan asas kekeluargaan itu adalah koperasi. Dalam Penjelasan konstitusi tersebut juga dikatakan, bahwa sistem ekonomi Indonesia didasarkan pada asas Demokrasi Ekonomi, dimana produksi dilakukan oleh semua dan untuk semua yang wujudnya dapat ditafsirkan sebagai koperasi. Amandemen keempat kemudian memasukkan "penjelasan" tersebut ke dalam batang tubuh yaitu pada Pasal 33 ayat (4) yang selengkapnya berbunyi, *Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional*. Koperasi dapat menjadi jembatan kesejahteraan adalah karena koperasi, dalam wacana sistem ekonomi dunia, disebut juga sebagai *the third way*, atau "jalan ketiga", istilah yang akhir-akhir ini dipopulerkan oleh sosiolog Inggris, Anthony Giddens, yaitu sebagai "jalan tengah" antara kapitalisme dan sosialisme

(Dawam Rahardjo, 2002). Mohammad Hatta, sebagai perumus Pasal 33 juga menyatakan bahwa koperasi bukanlah sebuah lembaga yang antipasar atau nonpasar dalam masyarakat tradisional. Koperasi, baginya adalah sebuah lembaga *self-help* lapisan masyarakat yang lemah atau rakyat kecil (*petit people*) untuk bisa mengendalikan pasar. Karena itu koperasi harus bisa bekerja dalam sistem pasar, dengan cara menerapkan prinsip efisiensi. Sedangkan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) berperan sebagai kekuatan strategis dan memiliki posisi penting, bukan saja dalam penyerapan tenaga kerja dan kesejahteraan masyarakat di daerah, dalam banyak hal mereka menjadi perekat dan menstabilkan masalah kesenjangan sosial. UMKM memiliki kelenturan menghadapi badai krisis, hal ini antara lain disebabkan oleh tingginya kandungan pada faktor-faktor produksi mereka, baik pada penggunaan bahan baku maupun tarap. Selain itu, usaha mereka pada umumnya berbasis pada kebutuhan masyarakat luas dan memiliki keunggulan komparatif.

Dalam perkembangannya, UMKM mengalami berbagai hambatan. Hambatan-hambatan tersebut intensitasnya bisa berbeda dari satu daerah dengan daerah yang lain misalnya antara pedesaan dan perkotaan, atau antar sektor, atau antar sesama perusahaan pada sektor yang sama. Namun demikian, ada sejumlah persoalan umum yang dihadapi UMKM antara lain keterbatasan modal kerja maupun investasi, kesulitan dalam pemasaran, distribusi dan pengadaan bahan baku dan input lainnya, keterbatasan akses informasi mengenai peluang pasar dan lainnya, keterbatasan pekerja dengan keahlian tinggi (kualitas SDM rendah) dan kemampuan teknologi, keterbatasan komunikasi dan biaya tinggi akibat prosedur administrasi dan birokrasi yang kompleks khususnya dalam pengurusan ijin usaha dan ketidakpastian akibat peraturan dan kebijakan yang tidak jelas.

Berlakukannya Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) pada akhir 2015 mengakibatkan mudahnya aliran bebas barang, jasa, investasi, dan tenaga kerja terdidik dari dan ke masing-masing negara. Melalui MEA akan terjadi integrasi yang berupa *free trade area* (area perdagangan bebas), penghilangan tarif perdagangan antar negara ASEAN, serta pasar tenaga kerja dan pasar modal yang bebas, yang akan sangat berpengaruh pada pertumbuhan dan pembangunan ekonomi tiap negara.

Seperti pisau bermata dua, manfaat dari implementasi MEA itu bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia tentu tergantung pada cara menyikapi era pasar bebas tersebut. Namun hal ini sangat tergantung kepada kesiapan dunia usaha - khususnya koperasi dan UMKM - dalam menghadapi era MEA 2015.

Untuk menghadapi era pasar bebas se-Asia Tenggara itu, dunia usaha di Tanah Air tentu harus mengambil langkah-langkah strategis agar dapat menghadapi persaingan dengan negara ASEAN lainnya, tidak terkecuali sektor koperasi dan UMKM. Sebagai bentuk antisipasi dan persiapan, pemerintah telah melaksanakan beberapa upaya strategis, salah satunya pembentukan Komite Nasional Persiapan MEA 2015, yang berfungsi merumuskan langkah antisipasi serta melakukan sosialisasi kepada masyarakat, koperasi dan UMKM mengenai pemberlakuan MEA pada akhir 2015.

Langkah-langkah antisipasi yang telah disusun pemerintah untuk membantu pelaku koperasi dan UMKM menyongsong era pasar bebas ASEAN itu, antara lain peningkatan wawasan pelaku koperasi dan UMKM terhadap MEA, peningkatan efisiensi produksi dan manajemen usaha, peningkatan daya serap pasar produk UMKM lokal, dan penciptaan iklim usaha yang kondusif. Namun, ada satu faktor hambatan utama bagi sektor UMKM untuk bersaing dalam era pasar bebas adalah kualitas sumber daya manusia (SDM) pelaku UMKM. Selain itu peningkatan daya saing dengan pemanfaatan teknologi

informasi dan komunikasi (TIK) juga diperlukan para pelaku UMKM di Indonesia untuk menghadapi persaingan usaha yang makin ketat, khususnya dalam menghadapi MEA.

Dalam menghadapi tantangan dunia usaha - baik dalam negeri maupun tantangan dari faktor luar (MEA) – sektor UMKM, diharapkan mampu memiliki daya tahan dan daya saing yang tinggi, dengan ciri-ciri: (a) mempunyai keluwesan (fleksibilitas); (b) memiliki produktivitas tinggi; dan (c) dikelola dengan menerapkan prinsip-prinsip manajemen dan kaidah ekonomi modern. Usaha swasta (termasuk usaha kecil dan menengah) diharapkan mampu melaksanakan fungsi dan perannya masing-masing secara optimal dalam perekonomian nasional, sesuai amanat Pasal 33 UUD 1945 melalui terjalinnya tata hubungan dan kerjasama serta kemitraan usaha yang serasi, selaras dan seimbang serta saling menguntungkan. UMKM mampu menjadi tulang punggung perekonomian yang makin handal; mampu berkembang sebagai badan usaha sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang sehat, tangguh, kuat dan mandiri; serta menjadi wadah yang efektif untuk menggalang kekuatan ekonomi rakyat di semua kegiatan/sektor perekonomian (Kartasmita, 2001).

Dalam melaksanakan peran dan merealisasikan potensinya yang besar tersebut, UMKM dan koperasi masih menghadapi berbagai masalah. Salah satu diantaranya adalah masih kurang kondusifnya iklim usaha, yang mencakup (1) aspek legalitas badan usaha dan ketidakjelasan prosedur perizinan yang mengakibatkan besarnya biaya transaksi, panjangnya proses perizinan dan timbulnya berbagai pungutan tidak resmi; (2) praktik bisnis dan persaingan usaha yang tidak sehat; (3) ketidakpastian lokasi usaha; dan (4) lemahnya koordinasi lintas instansi dalam pemberdayaan UMKM. Di samping itu, otonomi daerah ternyata belum menunjukkan kemajuan yang merata dalam upaya mempercepat tumbuhnya iklim usaha yang kondusif bagi UMKM. Hal itu, misalnya tercermin dari masih terdapat daerah yang

memandang UMKM sebagai sumber pendapatan asli daerah dengan mengenakan pungutan-pungutan baru yang tidak perlu sehingga biaya usaha UMKM meningkat. Oleh karena itu, aspek kelembagaan masih menjadi perhatian yang sungguh-sungguh dalam rangka memperoleh daya jangkau hasil dan manfaat yang semaksimal mungkin mengingat besarnya jumlah, keanekaragaman usaha, dan tersebarnya UMKM.

Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat khususnya di daerah, pemerintah daerah perlu mengembangkan potensi-potensi ekonomi masyarakat, khususnya koperasi dan UMKM. Mengingat koperasi dan UMKM merupakan integral dari perekonomian nasional yang mempunyai peran strategis, dalam menopang laju pertumbuhan ekonomi daerah dalam mewujudkan penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi secara luas dan penurunan angka kemiskinan, untuk itu perlu adanya suatu *political will* dari pemerintah daerah guna melakukan upaya perlindungan, pengembangan, pembinaan dan pemberdayaan usaha kecil.

Oleh karena itu, perlu dilakukan pengkajian mengenai pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Penajam Paser Utara. Urgensi ini semakin kuat karena hingga saat ini belum ada peraturan daerah (perda) di Kabupaten Penajam Paser Utara yang secara khusus mengatur mengenai hal tersebut secara komprehensif, tidak sekedar melihat dari sisi ekonomi tapi juga sisi politik, pemerintahan, dan sosial-budaya.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas terutama dari ketiga aspek yaitu aspek finansial, aspek nonfinansial dan aspek regulasi, maka dalam rangka memberikan landasan ilmiah bagi Rancangan Peraturan Daerah tentang Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, disusunlah naskah akademik dengan melakukan pengkajian dan penelitian yang mendalam mengenai beberapa rumusan masalah yakni, (1) urgensi dibentuknya Peraturan Daerah tentang Koperasi dan Usaha

Mikro, Kecil dan Menengah; (2) Langkah harmonisasi hukum yang perlu diperhatikan dalam perumusan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Petajam Paser Utara tentang Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah, khususnya terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik yang kedudukannya lebih tinggi maupun yang sama; (3) Hal-hal yang sebaiknya menjadi muatan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Petajam Paser Utara tentang Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

B. PERMASALAHAN

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut, secara umum Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) menghadapi 6 (enam) permasalahan utama, yaitu dari aspek sumber daya manusia, aspek produksi/operasional, aspek finansial, aspek pemasaran, aspek kemitraan dan aspek regulasi. Ketiga aspek tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Aspek Sumber Daya Manusia

Permasalahan yang termasuk dalam aspek sumber daya manusia di antaranya adalah:

- a. Kurangnya inisiatif pengusaha untuk mengembangkan usahanya,
- b. Tingkat pendidikan, wawasan dan pengetahuan beberapa pengusaha tentang manajemen bisnis yang masih rendah, dan tidak/kurang menguasai teknologi informasi seperti internet,
- c. Banyak pengusaha yang tidak tahu tentang regulasi ataupun agenda penting pemerintah yang bermanfaat bagi perkembangan Koperasi dan UMKM,
- d. Rata-rata pekerja berpendidikan rendah, kurang disiplin, kurang memiliki motivasi kerja, tingkat kompetensi antar pekerja juga masih rendah, kurang menguasai teknologi dan kurang memiliki jiwa kewirausahaan,

- e. Kurang adanya pelatihan dan jaminan sosial bagi tenaga kerja,

2. Aspek Produksi/Operasional

Permasalahan yang termasuk dalam aspek Produksi/Operasional di antaranya adalah:

- a. Bahan baku yang relatif mahal,
- b. Proses produksi yang belum efisien,
- c. Kurangnya pengetahuan atas teknologi produksi dan *quality control* yang disebabkan oleh minimnya kesempatan untuk mengikuti perkembangan teknologi serta kurangnya pendidikan dan pelatihan,

3. Aspek Finansial

Permasalahan yang termasuk dalam aspek Finansial di antaranya adalah:

- a. kurangnya kesesuaian (terjadinya *mismatch*) antara dana yang tersedia yang dapat diakses oleh Koperasi dan UMKM;
- b. tidak adanya pendekatan yang sistematis dalam pendanaan Koperasi dan UMKM;
- c. biaya transaksi yang tinggi, yang disebabkan oleh prosedur kredit yang cukup rumit sehingga menyita banyak waktu sementara jumlah kredit yang dikururkan kecil;
- d. kurangnya akses ke sumber dana yang formal, baik disebabkan oleh ketiadaan bank di pelosok maupun tidak tersedianya informasi yang memadai;
- e. bunga kredit investasi maupun modal kerja yang cukup tinggi;
- f. banyak UMKM yang belum *bankable*, baik disebabkan belum adanya manajemen keuangan yang transparan maupun kurangnya kemampuan manajemen finansial;
- g. banyak UMKM yang belum mengenal pembukuan/akuntansi baik secara manual maupun komputerisasi.

4. Aspek Pemasaran

Permasalahan yang termasuk dalam aspek pemasaran di antaranya adalah:

- a. Adanya produk yang tidak laku dijual di dalam kota, sebagian besar permintaan justru dari luar pulau,
- b. Sistem pemasaran masih mengandalkan MLM (Mulut ke Mulut) dan pemasaran langsung pada konsumen, belum banyak menggunakan media,
- c. Masih sedikit UMKM yang melakukan *online/internet marketing* untuk memperluas area pemasaran,
- d. Sasaran/segmen pasar masih pada kelas menengah ke bawah,
- e. Banyak UMKM yang masih lebih "menunggu bola" dalam memperoleh pelanggan dibandingkan "menjemput bola"
- f. Kurangnya informasi terkait ekspor produk, seperti bagaimana cara mengurus dokumen-dokumen untuk ekspor, bagaimana memperoleh sumber dana untuk ekspor, dan siapa atau lembaga mana yang dapat membantu mengembangkan ekspor produk UMKM,

5. Aspek Kemitraan

Permasalahan yang termasuk dalam aspek kemitraan di antaranya adalah:

- a. Kemitraan dengan pemasok ataupun dengan pengusaha sejenis dalam bentuk sentra yang telah dibentuk kurang aktif, sehingga kurang memberikan dukungan bagi perkembangan perusahaan,
- b. *Linkage* dengan perusahaan besar, perguruan tinggi, maupun pemerintah yang dapat membina UMKM agar berkembang pesat, masih kurang,

6. Aspek Infrastruktur dan Regulasi

Permasalahan yang termasuk dalam aspek infrastruktur dan regulasi di antaranya adalah:

- a. Sering terjadinya kerusakan jalan disaat musim hujan yang menghambat transportasi dalam pendistribusian produk,

- b. Tidak adanya *information center* UMKM yang didirikan oleh pemerintah secara khusus untuk mendukung perkembangan UMKM,
- c. Tidak adanya lembaga *incubator* UMKM yang dapat membantu UMKM dalam menghadapi permasalahan dan membina UMKM sehingga dapat berkembang pesat,
- d. Kurang adanya pelatihan dan pembinaan langsung dari pemerintah yang dapat mengarahkan UMKM untuk melakukan tindakan dalam menghadapi permasalahan bisnis,
- e. Proses perizinan yang lama dan rumit,
- f. Pajak yang relatif tinggi,
- g. Masih adanya pungutan liar yang justru tidak mendukung perkembangan UMKM,
- h. Adanya regulasi pemerintah pusat yang merugikan sebagian pengusaha tanpa adanya bantuan solusi riil dari pemerintah untuk menyelamatkan perusahaan dari kebangkrutan,
- i. Kurangnya akses informasi terkait regulasi pemerintah ataupun agenda pemerintah yang penting untuk mendukung perkembangan UMKM,

Beberapa hal yang ditengarai menjadi faktor penyebab permasalahan permasalahan di atas adalah: pelaksanaan undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengan Koperasi dan UMKM, termasuk masalah perpajakan yang belum memadai; masih terjadinya *mismatch* antara fasilitas yang disediakan oleh pemerintah dan kebutuhan Koperasi dan UMKM; serta kurangnya *linkage* antar UMKM sendiri atau antara UMKM dengan industri yang lebih besar. Hal ini tentunya membutuhkan penanganan yang serius serta terkait erat dengan kebijakan pemerintah yang dibuat untuk memberdayakan UMKM.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari kegiatan penyusunan dokumen Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara tentang Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) adalah untuk memberikan gambaran dasar persoalan dan kebutuhan penyelenggaraan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang ada di Kabupaten Penajam Paser Utara. Gambaran yang tertulis diharapkan dapat menjadi panduan bagi pengkajian materi rancangan Perda Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

Tujuan disusunnya Naskah Akademis Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara tentang Koperasi dan Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah adalah:

1. Memberikan landasan dan kerangka pemikiran bagi Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
2. Memberikan kajian dan kerangka filosofis, sosiologis, dan yuridis serta teknis tentang perlunya Perda Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kabupaten Penajam Paser Utara;
3. Mengkaji dan meneliti pokok-pokok materi apa saja yang ada dan harus ada dalam Perda Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kabupaten Penajam Paser Utara ;
4. Melihat keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya sehingga jelas kedudukan dan ketentuan yang diaturnya;

Tujuan di susunnya Draft Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara tentang Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah ialah untuk menyusun ketentuan umum, muatan materi dan ketentuan penutup dalam Draft Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara tentang Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

D. METODOLOGI

Penyusunan Naskah Akademik pada dasarnya merupakan suatu kegiatan penelitian, sehingga digunakan metode penelitian yang berbasiskan metode penelitian hukum. Dalam penyusunan Naskah Akademik ini menggunakan metode yuridis normatif. Metode yuridis normatif dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah terutama data sekunder yang berupa Peraturan Perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, hasil pengkajian atau referensi lainnya. Metode yuridis normatif dapat dilengkapi dengan wawancara, diskusi, dan rapat dengar pendapat.

Metode yuridis normatif dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah (terutama) data sekunder yang berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, kontrak, atau dokumen hukum lainnya, serta hasil penelitian, hasil pengkajian, dan referensi lainnya. Metode yang dipergunakan dalam penyusunan naskah akademik ini adalah *normative legal research*, yaitu meliputi bahan-bahan hukum sekunder dan dikembangkan dari bahan hukum primer yang tidak lepas dari instrumen teoritis akademis. Selain tersebut di atas juga ditopang dengan *sociology of law approach* yang dimaksudkan untuk mengetahui dan mengungkapkan isu-isu hukum yang berkembang di masyarakat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Petajam Paser Utara Tentang Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dapat mengakomodasi semua kepentingan masyarakat setelah diundangkan.

1. Tipe Penelitian

Mengingat ini adalah penelitian hukum, maka metode yang dilakukan adalah metode penelitian hukum yang bertujuan untuk mencari pemecahan atas isu hukum serta permasalahan yang timbul di dalamnya, sehingga hasil yang akan dicapai kemudian adalah

memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya atas isu yang diajukan. Peter M. Marzuki dalam bukunya Penelitian Hukum (2010), menyatakan bahwa penelitian hukum merupakan proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Oleh Peter Mahmud Marzuki dalam Penelitian Hukum lebih lanjut dikatakan dalam melakukan penelitian hukum langkah-langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut.

- (1) Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menempatkan isu hukum yang hendak dipecahkan.
- (2) Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum;
- (3) Melakukan telaah atas isu yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
- (4) Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum;
- (5) Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.

2. Metode Pendekatan

Dalam penelitian hukum dibutuhkan pendekatan untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang dijelaskan di atas. Pendekatan masalah yang akan digunakan dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan undang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan konseptual (*Conceptual approach*).

Pendekatan yang terakhir adalah menggunakan pendekatan konseptual. Pendekatan konseptual dimulai dari pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi penelitian dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.

Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji dan menganalisis kerangka pikir atau kerangka konseptual maupun landasan teoritis sesuai dengan tujuan penelitian.

3. Sumber Bahan Hukum

Bahan-bahan penelitian berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, bahan hukum primer yang dimaksud dalam peraturan perundang-undangan, khususnya :

1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 18 ayat (6), Pasal 20, Pasal 27 ayat (2), dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang- Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang- Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 1284) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 1622);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
4. Undang–Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4866);
5. Undang–Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda yang Berkaitan dengan Tanah

- (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3632);
6. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3889);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 8. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5676);
 9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3591);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3718);
 12. ~~Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5404);~~
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan

- Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4698);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1998 tentang Modal Penyertaan pada Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3740);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 359
 17. Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Timur Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, kecil, dan Menengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 4 Tahun 2012, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 54 Tahun 2012).

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang digunakan sebagai penunjang atau untuk memperkuat bahan primer yang ada, sehingga dapat membantu dalam membahas dan menganalisis permasalahan yang dibahas. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam tesis ini adalah literatur-literatur hukum, laporan penelitian, makalah, jurnal yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dijawab dalam Naskah Akademik ini.

4. Metode Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum primer berupa perundang-undangan dikumpulkan dengan metode inventarisasi dan kategorisasi, bahan hukum sekunder dikumpulkan dengan sistem kartu catatan (*card system*), baik dengan kartu ikhtisar (memuat ringkasan tulisan sesuai aslinya,

secara garis besar dan pokok gagasan yang memuat pendapat asli penulis). Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang telah dikumpulkan (inventarisasi) kemudian dikelompokkan dan dikaji dengan pendekatan perundang undangan guna memperoleh gambaran sinkronisasi dari semua bahan hukum. selanjutnya dilakukan sistimasi dan klasifikasi kemudian dan dikaji serta dibandingkan dengan teori prinsip hukum yang dikemukakan oleh para ahli, untuk akhirnya dianalisa secara normatif.

Para pihak yang terlibat dalam Diskusi Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Petajam Paser Utara Tentang Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah antara lain:

1. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Petajam Paser Utara
2. Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Petajam Paser Utara
3. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Petajam Paser Utara
4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Petajam Paser Utara
5. Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Petajam Paser Utara
6. Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Petajam Paser Utara
7. Pelaku Koperasi dan UMKM
8. Akademisi.

Diskusi diselenggarakan untuk mendengar aspirasi dari berbagai pemangku kepentingan (*stakeholders*), sehingga dapat diperoleh informasi obyektif mengenai kondisi dan kebutuhan pengusaha kecil. Sedangkan Target yang hendak dicapai Penyusunan Naskah Akademik Dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Petajam Paser Utara Tentang Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan menengah ini adalah sebagai adalah tersusunnya Naskah Akademik dan Ranperda pemberdayaan Koperasi dan usaha kecil mikro dan menengah Pemerintah Kabupaten Petajam Paser Utara.

BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTEK EMPIRIS

USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM)

Dalam perekonomian Indonesia UMKM merupakan kelompok usaha yang memiliki jumlah paling besar dan terbukti tahan terhadap berbagai macam goncangan krisis ekonomi. Kriteria usaha yang termasuk dalam Usaha Mikro Kecil dan Menengah telah diatur dalam payung hukum. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) ada beberapa kriteria yang dipergunakan untuk mendefinisikan pengertian dan kriteria Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Menurut Tambunan (2009), beberapa lembaga atau instansi bahkan memberikan definisi tersendiri pada Usaha Kecil Menengah (UMKM), diantaranya adalah Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Menekop dan UMKM), Badan Pusat Statistik (BPS), Keputusan Menteri Keuangan No 316/KMK.016/1994 tanggal 27 Juni 1994. Definisi UMKM yang disampaikan berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya.

Kriteria Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) menurut UU Nomor 20 Tahun 2008 digolongkan berdasarkan jumlah aset dan omset yang dimiliki oleh sebuah usaha. Kriteria tersebut secara singkat ditampilkan dalam matriks di bawah ini :

Tabel 2. 1 Kriteria UMKM

| No | Usaha | Kriteria | |
|----|----------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Modal | Omzet |
| 1 | Usaha Mikro | Maks. 50 Juta | Maks. 300 Juta |
| 2 | Usaha Kecil | >50 Juta - 500 Juta | >300 Juta-2,5 Miliar |
| 3 | Usaha Menengah | >500 Juta – 10 Miliar | >2,5 Miliar-50 Miliar |

Sumber : Undang-undang No 20 Tahun 2008

Sedangkan Kriteria Usaha Kecil Dan Menengah Berdasar Perkembangan, selain berdasar Undang-undang tersebut, dari sudut

pandang perkembangannya menurut Sutrisno dan Lestari (2006) mengelompokkan UMKM dalam beberapa kriteria, yaitu:

- 1) *Livelihood Activities*, merupakan Usaha Kecil Menengah yang digunakan sebagai kesempatan kerja untuk mencari nafkah, yang lebih umum dikenal sebagai sektor informal. Contohnya adalah pedagang kaki lima.
- 2) *Micro Enterprise*, merupakan Usaha Kecil Menengah yang memiliki sifat pengrajin tetapi belum memiliki sifat kewirausahaan.
- 3) *Small Dynamic Enterprise*, merupakan Usaha Kecil Menengah yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan mampu menerima pekerjaan subkontrak dan ekspor
- 4) *Fast Moving Enterprise*, merupakan Usaha Kecil Menengah yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan akan melakukan transformasi menjadi Usaha Besar (UB).

Dari sudut ketenagakerjaan, usaha mikro, kecil dan menengah memberikan kontribusi yang sangat signifikan terhadap penciptaan lapangan kerja, yaitu sebesar 99,45% dari tenaga kerja di Indonesia. Selama periode 2000-2003 menurut Data BPS (2004), usaha mikro dan kecil telah mampu memberikan lapangan kerja baru bagi 7,4 juta orang dan usaha menengah menciptakan lapangan kerja baru sebanyak 1,2 juta orang. Pada sisi lain, usaha besar hanya mampu memberikan lapangan kerja baru sebanyak 55.760 orang selama periode 2000-2003. Hal ini merupakan bukti bahwa UMKM merupakan katup pengaman, dinamisator, dan stabilisator perekonomian negara kita.

Peran usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dalam perekonomian Indonesia sudah diakui masyarakat luas saat negara ini menghadapi tantangan krisis ekonomi yang berkepanjangan. Krisis ekonomi secara nyata telah menyebabkan jatuhnya ekonomi nasional khususnya usaha-usaha skala besar pada semua sektor termasuk industri, jasa dan perdagangan. Dampak nyata berikutnya adalah meningkatnya jumlah pengangguran, dimana sampai akhir tahun 2011

lalu menurut BPS tercatat 7,7 juta penganggur, dari 117,370,485 angkatan kerja atau sekitar 6,56% dari jumlah angkatan kerja. Untuk lebih jelasnya amati tabel 2.2 berikut ini.

Tabel 2. 2 Penduduk Berumur 15 tahun ke atas Menurut Jenis Kegiatan 2009 – 2011

| Klasifikasi Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas | Tahun | | |
|--|--------------|--------------|--------------|
| | 2009 | 2010 | 2011 |
| Penduduk Berumur 15 Tahun | 169,328,208 | 172,070,339 | 171,756,077 |
| Angkatan Kerja | 113,833,280 | 116,527,546 | 117,370,485 |
| a. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%) | 67.23 | 67.72 | 68.34 |
| b. Bekerja | 104,870,663 | 108,207,767 | 109,670,399 |
| c. Pengangguran Terbuka | 8,962,617 | 8,319,779 | 7,700,086 |
| d. Tingkat Pengangguran | 7.87 | 7.14 | 6.56 |
| Bukan Angkatan Kerja | 55,494,928 | 55,542,793 | 54,385,592 |
| a. Sekolah | 13,810,846 | 14,011,778 | 13,104,294 |
| b. Mengurus Rumah Tangga | 33,346,950 | 32,971,456 | 32,890,423 |
| c. Lainnya | 8,337,132 | 8,559,559 | 8,390,875 |

Sumber : www.bps.go.id (2013)

Tabel 2. 3 Perkembangan Jumlah Pelaku Usaha Nasional Berdasarkan Skala Usaha (Orang)

| Tenaga Kerja | Tahun | | | | | |
|---------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|
| | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 1 UMKM | 87.909.598 | 90.491.93 | 94.024.278 | 96.211.332 | 99.401.775 | 101.722.458 |
| 2 Usaha Besar | 2.441.181 | 2.535.411 | 2.756.205 | 2.674.671 | 2.839.711 | 2.891.224 |
| Jumlah | 90.350.778 | 93.027.341 | 96.780.483 | 98.886.003 | 102.241.486 | 104.613.681 |

Sumber : www.depkop.go.id (2012)

Dari tabel 3 dapat dilihat bahwa jumlah pelaku usaha berdasarkan skala usaha secara nasional berdasarkan jumlah pekerja tiap tahun terus mengalami perkembangan. Paling mendominasi pelaku usaha di Indonesia yaitu pada skala UMKM dimana pada tahun 2011 jumlah pelaku usaha naik sebesar 2,33% dari tahun sebelumnya

dan pada skala ini selalu menduduki jumlah pelaku usaha terbanyak. Sementara itu pada skala usaha besar mengalami kenaikan sebesar 1,81% dari tahun sebelumnya.

Mengacu pada data tersebut maka peran UMKM sangat penting, sehingga keberadaan UMKM perlu dipertahankan dan diberdayakan agar UMKM berdaya dan berkembang. Merujuk pada data yang ada di berbagai media, tidak berlebihan kiranya jika dikatakan bahwa pemberdayaan UMKM merupakan suatu keharusan apabila ingin membangun perekonomian bangsa yang berpihak pada rakyat. Pemberdayaan UMKM merupakan harapan besar ketika Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas mengatakan bahwa pemerintah akan memberdayakan potensi UMKM sebagai fundamental pembangunan ekonomi, dengan mengalokasikan anggaran dalam APBN sebesar Rp 15 triliun per tahun.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan kelompok pelaku ekonomi terbesar dalam perekonomian Indonesia dan terbukti menjadi katup pengaman perekonomian nasional dalam masa krisis, serta menjadi dinamisator pertumbuhan ekonomi pasca krisis ekonomi. Secara riil UMKM atau sering disebut UMKM (Usaha Kecil Menengah) juga sebagai sektor usaha yang paling besar kontribusinya terhadap pembangunan nasional, terbukti telah menyumbangkan sebesar Rp 1.013,5 triliun atau 56,7% dari PDB Indonesia. Selain itu, UMKM juga mampu menciptakan peluang kerja yang cukup besar bagi tenaga kerja dalam negeri, sehingga sangat membantu dalam mengurangi jumlah pengangguran.

Dalam perkembangannya UMKM berpengaruh dalam pertumbuhan ekonomi sangat penting, seperti dinyatakan dalam laporan penelitian menunjukkan bahwa pada tahun 2005 distribusi UMKM terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar Rp. 1.480 trilyun (54 persen), sementara dari usaha besar sebesar Rp. 1.249 Trilyun (46 persen). Data juga menunjukkan bahwa tenaga kerja yang dapat

diserap dari sektor UMKM (Usaha Mikro, Keci I dan Menengah) cukup besar bila dibandingkan dengan usaha skala besar (TKPK RI, 2006).

KOPERASI

Koperasi tampaknya yang menjadi pilihan oleh founding fathers dalam menetapkan sistem ekonomi Indonesia yang diharapkan dapat menjadi jembatan kesejahteraan rakyatnya, akan hal itu dapat kita cermati dalam ketentuan Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 yang menyebutkan Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Memang istilah koperasi tidak disebutkan secara tegas, namun Penjelasan UUD 1945 sebelum amandemen mengatakan bahwa bangun usaha yang paling cocok dengan asas kekeluargaan itu adalah koperasi. Dalam Penjelasan konstitusi tersebut juga dikatakan, bahwa sistem ekonomi Indonesia didasarkan pada asas Demokrasi Ekonomi, dimana produksi dilakukan oleh semua dan untuk semua yang wujudnya dapat ditafsirkan sebagai koperasi. Amandemen keempat kemudian memasukkan "penjelasan" tersebut ke dalam batang tubuh yaitu pada Pasal 33 ayat (4) yang selengkapnya berbunyi, Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Kenapa disebutkan koperasi dapat menjadi jembatan kesejahteraan adalah karena koperasi, dalam wacana sistem ekonomi dunia, disebut juga sebagai the third way, atau "jalan ketiga", istilah yang akhir-akhir ini dipopulerkan oleh sosiolog Inggris, Anthony Giddens, yaitu sebagai "jalan tengah" antara kapitalisme dan sosialisme (Dawam Rahardjo, 2002). Mohammad Hatta, sebagai perumus Pasal 33 juga menyatakan bahwa koperasi bukanlah sebuah lembaga yang antipasar atau nonpasar dalam masyarakat tradisional. Koperasi,

baginya adalah sebuah lembaga self-help lapisan masyarakat yang lemah atau rakyat kecil (petit people) untuk bisa mengendalikan pasar. Karena itu koperasi harus bisa bekerja dalam sistem pasar, dengan cara menerapkan prinsip efisiensi.

Dengan begitu, koperasi dapat dijadikan sebagai usaha dalam pembangunan perekonomian, khususnya sebagai organisasi ekonomi yang berwatak sosial dalam kerangka membangun institusi yang dapat menjadi mitra negara dalam menggerakkan pembangunan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu koperasi sangat berperan penting dalam bidang ekonomi dan bidang sosial.

Koperasi juga bukan sebuah komunitas tertutup, tetapi terbuka, dengan melayani non-anggota, walaupun dengan maksud untuk menarik mereka menjadi anggota koperasi, setelah merasakan manfaat berhubungan dengan koperasi. Dengan cara itulah sistem koperasi akan mentransformasikan sistem ekonomi kapitalis yang tidak ramah terhadap pelaku ekonomi kecil melalui persaingan bebas (kompetisi), menjadi sistem yang lebih bersandar kepada kerja sama (cooperation), tanpa menghancurkan pasar yang kompetitif itu sendiri. Karena pengertian kompetisi dalam koperasi yang berlandaskan pada moral Pancasila bukan dan tidak sama dengan free fight competition ala barat yang di dalamnya mengandung cara-cara yang boleh merugikan pihak lain (tujuan menghalalkan cara). Hubungan dagang dalam sistem ekonomi Pancasila harus tetap dalam kerangka untuk menjalin tali silaturahmi yang selalu bernuansa saling kasih sayang dan saling menguntungkan, menghindarkan kemuspraan/kesia-siaan (Hariyono, 2003).

Globalisasi yang membawa pada persaingan dunia usaha menuntut koperasi untuk bersaing agar dapat bertahan dan terus tumbuh secara berkelanjutan (sustainable). Nilai-nilai dasar yang melekat pada diri koperasi seperti kekeluargaan, kesetiakawanan (solidaritas), keadilan, gotong royong, demokrasi, dan kebersamaan

tersebut dijadikan sebagai faktor kekuatan (strengths) bagi koperasi dalam memasuki pasar global. Sebagai salah satu pelaku ekonomi yang mendapat dukungan atau landasan dari konstitusi, maka selain sebagai badan usaha, koperasi juga harus merupakan sebuah badan hukum, dimana hal ini kemudian menuntut pemerintah daerah untuk jaminan hukum serta melakukan perbaikan dalam pemberian pelayanan pada koperasi.

Koperasi berasal dari kata latin yaitu Cum yang berarti dengan, dan Aperari yang berarti bekerja. Dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah Co dan Operation, yang dalam bahasa belanda disebut dengan istilah Cooperatieve Vereniging yang berarti bekerja bersama dengan orang lain untuk mencapai suatu tujuan. Cooperation kemudian diangkat menjadi istilah ekonomi sebagai Kooperasi yang dibakukan menjadi suatu bahasa ekonomi yang dikenal dengan istilah Koperasi, yang berarti organisasi ekonomi dengan keanggotaan yang sifatnya sukarela. Oleh karena itu, koperasi dapat didefinisikan sebagai suatu perkumpulan organisasi ekonomi yang beranggotakan orang-orang atau badan-badan, yang memberikan kebebasan masuk dan keluar sebagai anggota menurut peraturan yang ada, dengan kerjasama secara kekeluargaan menjalankan suatu usaha, dengan tujuan mempertinggi kesejahteraan para anggotanya.

Dari definisi tersebut, maka dapatlah dilihat adanya unsur-unsur koperasi seperti berikut:

1. Koperasi bukan suatu organisasi perkumpulan modal (akumulasi modal), tetapi perkumpulan orang-orang yang berasaskan sosial, kebersamaan bekerja dan bertanggung jawab.
2. Keanggotaan koperasi tidak mengenal adanya paksaan apapun dan oleh siapapun, bersifat sukarela netral terhadap aliran, isme dan agama.

3. Koperasi bertujuan meningkatkan kesejahteraan anggota dengan cara bekerja sama secara kekeluargaan.

Konstitusi Republik Indonesia menegaskan salah satu tujuan pembangunan nasional adalah memajukan kesejahteraan umum, yang berarti kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran orang seorang. Politik perekonomian guna mewujudkan tujuan pembangunan "sebesar-besar kemakmuran rakyat" tersebut tertuang dalam konstitusi Republik Indonesia, UUD 1945 Pasal 33, yang menurut Roeslan Abdulgani dimulai dengan ketegasan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan (the economie is organized cooperatively based on principles of the family state). Ada dua keywords, yaitu "usaha bersama" dan "asas kekeluargaan" yang dirangkaikan dalam satu kalimat, maka kata-kata kunci tersebut tidak mungkin memberi tafsiran lain, bahwa yang dimaksud adalah usaha dan aktiva koperasi. Sebab keduanya istilah tersebut berasal dari dunia pergerakan koperasi baik di dalam maupun di luar negeri (Soerowo Abdoelmanap, 1997: 332).

Jadi meskipun tak ada satu "kata" yang menyebutkan istilah Koperasi dalam konstitusi, tetapi seperti yang disebutkan oleh Mohammad Hatta, asas kekeluargaan itu sendiri adalah koperasi. Dimana menurut proklamator republik ini, titik tekan pembangunan perekonomian nasional dimulai dari koperasi, kemudian pemerintah yang menguasai public utilities, menyelenggarakan berbagai macam produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak dan berikutnya swasta baik dalam maupun luar negeri.

Dengan begitu secara politis, Koperasi yang merupakan representasi rakyat Indonesia dalam kehidupan ekonomi nasional, dan memiliki "cantolan" kuat konstitusi perlu diberikan status badan hukum sebagai jaminan hukum atas posisi strategisnya dalam pembangunan ekonomi nasional.

REGULASI USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH SERTA KOPERASI

1. Berbagai Peraturan Perundang-undangan di Indonesia

Adapun peraturan perundang-undangan tersebut diuraikan sebagai berikut :

a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Pasal 1 angka 1, 2 dan 3 UU 20/2008 memberikan definisi sebagai berikut :

1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.
3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang- Undang ini.

Pasal 6 ayat (1), (2) dan (3) UU 20/2008 memberikan Kriteria sebagai berikut :

(1) Kriteria Usaha Mikro :

- a. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b. b. memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

(2) Kriteria Usaha Kecil :

memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau

memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

(3) Kriteria Usaha Menengah :

- a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

b. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 4 Tahun 2012

Peraturan Provinsi Kalimantan Timur Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah berisi tentang bagaimana memfasilitasi pengembangan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah lintas Kabupaten/Kota

c. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah berisi tentang definisi UMKM, pemberdayaan, Pengembangan Usaha, Kemitraan serta pengendalian.

d. Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/39/PBI/2005 tentang Pemberian Bantuan Teknis dalam Rangka Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Pasal 1 angka 2 Peraturan BI 7/39/PBI/2005 memberikan kriteria terhadap Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagai berikut :

1) Usaha Mikro

Usaha Mikro adalah usaha produktif milik keluarga atau perorangan Warga Negara Indonesia, secara individu atau tergabung dalam koperasi dan memiliki hasil penjualan secara individu paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) per tahun.

2) Usaha Kecil

Usaha Kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a) memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b) memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
- c) milik Warga Negara Indonesia;
- d) berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha Menengah atau usaha Besar;
- e) berbentuk usaha perseorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum, atau badan usaha yang berbadan hukum, termasuk koperasi;

3) Usaha Menengah

Usaha Menengah adalah usaha dengan kriteria sebagai berikut :

- a) memiliki kekayaan bersih lebih besar dari Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;

- b) milik warga negara Indonesia;
- c) berdiri sendiri dan bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha besar;
- d) berbentuk usaha orang perseorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum atau badan usaha yang berbadan hukum, Adanya berbagai macam penetapan definisi mengenai UMKM di atas membawa berbagai konsekuensi yang strategis.

Definisi merupakan konsensus terhadap entitas UMKM sebagai dasar formulasi kebijakan yang akan diambil, sehingga paling tidak, ada dua tujuan adanya definisi yang jelas mengenai UMKM, yaitu pertama, untuk tujuan administratif dua pengaturan; serta kedua, tujuan yang berkaitan dengan pembinaan. Tujuan pertama berkaitan dengan ketentuan yang mengharuskan suatu perusahaan memenuhi kewajibannya, seperti membayar pajak, melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan, serta mematuhi ketentuan ketenagakerjaan seperti keamanan dan hak pekerja lainnya. Sementara tujuan kedua lebih pada pembuatan kebijakan yang terarah seperti upaya pembinaan, peningkatan kemampuan teknis, serta kebijakan pembiayaan untuk UMKM.

Meskipun terjadi perbedaan ini bisa dipahami dari segi tujuan masing-masing lembaga, namun kalangan yang terlibat dengan kelompok UMKM seperti pembuat kebijakan, konsultan, dan para pengambil keputusan akan menghadapi kesulitan dalam melaksanakan tugasnya. Seperti halnya, kesulitan dalam mendata yang akurat dan konsisten, mengukur sumbangan UMKM bagi perekonomian, dan merancang regulasi/kebijakan yang fokus dan terarah. Oleh karena itulah, upaya untuk membuat kriteria yang lebih relevan dengan kondisi saat ini yang universal di seluruh Indonesia perlu dilakukan.

POTENSI PERKEMBANGAN DAN TANTANGAN KOPERASI DAN UMKM DI KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA

Saat krisis melanda negara ini tahun 1997, sektor informal terbukti mampu menunjukkan ketangguhan dan mampu menjadi peredam (*buffer*) gejolak di pasar kerja perkotaan dengan menampung limpahan jutaan buruh korban pemutusan hubungan kerja (PHK) di sektor formal. Keberadaan sektor informal membuat angka pengangguran dan kemiskinan tidak melonjak seperti yang ditakutkan. Pasca krisis, sektor informal kembali menjadi katup pengaman di tengah ketidakmampuan pemerintah dan sektor formal menyediakan lapangan kerja.

Menurut data Badan Pusat statistik (BPS), sektor informal menyerap 70 persen angkatan kerja yang bekerja dewasa ini, sementara sektor formal hanya 30 persen. Sektor informal yang diwakili usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) menyumbang 55,8 persen produk domestik bruto (PDB) tahun 2005 dan 19 persen dari total ekspor (*Kompas*, 4 April 2006).

Menurut Alisjahbana (2003) dalam bukunya *Urban Hidden Economy: Peran Tersembunyi Sektor Informal Perkotaan*, sektor informal memiliki daya absorpsi tinggi dan tidak berkawasan jenuh. Kesimpulan ini antara lain didapat dari hasil penelitian yang menunjukkan bahwa hampir setengah dari angkatan kerja di daerah perkotaan bekerja di luar sektor formal. Perkembangan sektor informal pada saat ini mendapatkan sorotan yang serius oleh pemerintah, khususnya pemerintah daerah dengan adanya otonomi daerah. Oleh sebab itu, otonomi daerah merupakan suatu proses yang memerlukan transformasi paradigmatik dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Ditinjau dari aspek ekonomi, perubahan yang utama terletak pada perspektif bahwa sumber-sumber ekonomi yang tersedia di daerah harus dikelola secara mandiri dan bertanggung jawab, yang hasilnya lebih diorientasikan pada kesejahteraan masyarakat. Oleh

sebab itu, pembangunan ekonomi daerah yang mengarah kepada pemberdayaan masyarakat harus mendapatkan perhatian yang serius, termasuk sektor informal.

Agar perkembangan UMKM dan Koperasi berjalan dengan baik dan memberikan kontribusi positif dalam pembangunan ekonomi Kabupaten Petajam Paser utara, maka perlu diarahkan pada pengembangan dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan Koperasi dan UMKM.

Tantangan bagi dunia usaha agar kondusif bagi upaya-upaya pemberdayaan dan pengembangan Koperasi dan UMKM Di Kabupaten Petajam Paser Utara mencakup aspek yang luas, antara lain: (a) akses yang lebih meluas terhadap pasar, permodalan, informasi teknologi dan pasar, serta faktor masukan produksi lainnya; (b) peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam hal kemampuan manajemen, organisasi, dan teknologi; (c) kompetensi kewira-usahaan; dan (d) iklim usaha yang sehat yang mendukung tumbuhnya inovasi dan kewira-usahaan, praktek bisnis berstandar internasional, serta persaingan yang sehat.

Hal lain yang juga penting adalah Koperasi dan UMKM perlu menghayati pentingnya kemampuan akses dan penguasaan informasi sebagai sumber keunggulan kompetitifnya. Selain itu dunia usaha harus segera menyiapkan diri untuk menghadapi terjadinya reorientasi, pergeseran, serta restrukturisasi di bidang masing-masing. Reformasi untuk membangun *good corporate governance* juga harus segera dilaksanakan dan diperluas agar dunia usaha nasional dapat dipercaya dan diterima oleh masyarakat dunia usaha tingkat lokal, regional dan internasional.

UMKM adalah suatu unit usaha kecil yang mampu berperan dan berfungsi sebagai katup pengaman baik dalam menyediakan alternatif kegiatan usaha ekonomi produktif (sektor riil), alternatif penyaluran kredit (sektor moneter), maupun dalam hal penyerapan tenaga kerja. Menurut BPS Pusat, dalam tahun 2010 jumlah UMKM sekitar 40 juta

unit, yang mendominasi lebih dari 90 persen total unit usaha dan menyerap angkatan kerja dengan persentase yang hampir sama. Data tersebut juga memperkirakan sekitar 57 persen dari PDB bersumber dari unit usaha ini, dan menyumbang hampir sekitar 15 persen dari ekspor barang secara nasional. Sementara itu, dari aspek perbankan terlihat bahwa reputasi dan prestasi pemanfaatan kredit sangat membanggakan di mana tingkat kemacetan usaha UMKM relatif sangat kecil. Selanjutnya dalam tahun 2012, tingkat kredit bermasalah (*non performing loan*) UMKM hanya sekitar 3,9 persen dibandingkan dengan total kredit perbankan yang mencapai sekitar 10,2 persen. Sehubungan dengan hal tersebut, maka peranan UMKM terutama usaha mikro sangat strategis baik dalam penciptaan kesempatan kerja sekaligus dalam hal pengurangan pengangguran maupun dalam hal penanggulangan kemiskinan.

PEMBERDAYAAN UMKM DAN KOPERASI

Kata pemberdayaan (*empowerment*) sangat mudah diucapkan namun pemahaman pengertiannya dan implikasinya dalam sikap dan tindakan nyata dalam pembangunan belum dapat diwujudkan (Mubyarto, 2000). Jo Marie Griesgraber dan Bernhard G Gunter, sebagaimana dikutip Mubyarto menyatakan bahwa pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya (masyarakat) dengan mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya. Dengan mengacu definisi pemberdayaan di atas, maka pemberdayaan Koperasi dan UMKM dimaksudkan adalah upaya untuk membangun Koperasi dan UMKM dengan mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi dari Koperasi dan UMKM tersebut dan berupaya untuk mengembangkannya.

Undang Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah angka 8 menyatakan Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.

Undang undang no 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian pada bab XII mengatur tentang pembinaan Koperasi yang dilakukan dalam rangka mendorong, memberi kemudahan, memasyarakatkan dan melindungi koperasi agar berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.

Iklim Usaha adalah kondisi yang diupayakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk memberdayakan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah secara sinergis melalui penetapan berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan diberbagai aspek kehidupan ekonomi agar Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah memperoleh pemihakan, kepastian, kesempatan, perlindungan, dan dukungan berusaha yang seluas-luasnya.

Pengembangan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat untuk memberdayakan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah melalui pemberian fasilitas, bimbingan, pendampingan, dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Pengertian usaha dalam UMKM adalah perusahaan, yang dapat berskala mikro, kecil, dan menengah. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah ini.

Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Asas diberdayakan dan dikembangkannya usaha mikro, kecil, dan menengah adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 20 Tahun 2008, yaitu berasaskan:

- a. kekeluargaan;
- b. demokrasi ekonomi;
- c. kebersamaan;
- d. efisiensi berkeadilan;
- e. berkelanjutan;
- f. berwawasan lingkungan;
- g. kemandirian;
- h. keseimbangan kemajuan; dan
- i. kesatuan ekonomi nasional.

Prinsip pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang dicanangkan oleh UU No. 20 Tahun 2008 adalah :

- a. penumbuhan kemandirian, kebersamaan, dan kewirausahaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah untuk berkarya dengan prakarsa sendiri;

- b. perwujudan kebijakan publik yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan;
- c. pengembangan usaha berbasis potensi daerah dan berorientasi pasar sesuai dengan kompetensi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
- d. peningkatan daya saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; dan
- e. penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian secara terpadu.

Tujuan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang diharapkan dapat diwujudkan adalah :

- a. mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan;
- b. menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menjadi usaha yang tangguh dan mandiri; dan
- c. meningkatkan peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat dari kemiskinan.

Dalam rangka pemberdayaan Koperasi dan UMKM di Indonesia, Bank Indonesia (2011) mengembangkan filosofi lima jari/*Five finger philosophy*, maksudnya setiap jari mempunyai peran masing-masing dan tidak dapat berdiri sendiri serta akan lebih kuat jika digunakan secara bersamaan.

1. Jari jempol, mewakili peran lembaga keuangan yang berperan dalam intermediasi keuangan, terutama untuk memberikan pinjaman/pembiayaan kepada nasabah koperasi dan mikro, kecil dan menengah serta sebagai Agents of development (agen pembangunan);

2. Jari telunjuk, mewakili regulator yakni Pemerintah dan Bank Indonesia yang berperan dalam Regulator sektor riil dan fiskal, Menerbitkan ijin-ijin usaha, Mensertifikasi tanah sehingga dapat digunakan oleh koperasi dan UMKM sebagai agunan, menciptakan iklim yang kondusif dan sebagai sumber pembiayaan;
3. Jari tengah, mewakili katalisator yang berperan dalam mendukung perbankan, koperasi dan UMKM, termasuk Promoting Enterprise Access to Credit (PEAC) Units, perusahaan penjamin kredit;
4. Jari manis, mewakili fasilitator yang berperan dalam mendampingi koperasi dan UMKM, khususnya usaha mikro, membantu koperasi dan UMKM untuk memperoleh pembiayaan bank, membantu bank dalam hal monitoring kredit dan konsultasi pengembangan koperasi dan UMKM;
5. Jari kelingking, mewakili koperasi dan UMKM yang berperan dalam pelaku usaha, pembayar pajak dan pembukaan tenaga kerja.

Kebersamaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dan Koperasi merupakan salah satu dari sekian banyak bentuk simbiosis mutualisme dalam ekonomi. Kebersamaan tersebut bukan saja bermanfaat bagi keduanya, tetapi juga bagi masyarakat dan pemerintah. Masyarakat menikmati ketersediaan lapangan kerja dan pemerintah menikmati kinerja ekonomi berupa naiknya Pendapatan Domestik Bruto (PDB), yang menyumbang lebih dari separuh PDB Indonesia. Namun demikian, kerja sama tersebut tetap perlu memegang prinsip kehati-hatian untuk memastikan terwujudnya manfaat bagi kedua pihak.

STRATEGI DAN PRIORITAS PENGEMBANGAN KOPERASI DAN UMKM

STRATEGI

Pemberian status hukum bagi sektor informal adalah salah satu inti dari perlindungan dan pemberdayaan sektor informal. maka prasyarat utamanya adalah pelaku usaha di sektor informal itu harus telah memiliki lahan, rumah ataupun harta benda lainnya yang akan difasilitasi pengurusan keabsahan dokumen kepemilikannya untuk kemudian dijadikan jaminan dalam rangka memperoleh kredit dari bank. Masalahnya, belum tentu semua pelaku usaha sektor informal di Indonesia memiliki lahan dan rumah sendiri, ataupun harta benda lain yang bernilai signifikan. Banyak di antara mereka mungkin hanya menyewa rumah atau lahan untuk usahanya, atau bahkan tinggal di rumah yang tidak permanen di atas tanah milik pihak lain tanpa izin.

Untuk itu, setidaknya ada dua hal yang dapat dilakukan pemerintah Indonesia untuk menyikapi masalah di atas, *pertama*, pemerintah dapat menerapkan model pembiayaan seperti yang dilakukan oleh Muhammad Yunus dengan *Grameen Bank*-nya di Bangladesh yang memberikan kredit tanpa jaminan untuk orang miskin namun memiliki kemauan untuk memperbaiki nasibnya. Dengan demikian, seorang pelaku usaha di sektor informal tidak harus memiliki lahan dan rumah untuk dijadikan jaminan kredit.

Kedua, karena secara faktual ada sektor informal di Indonesia yang hanya mengandalkan pengetahuan dan keterampilan, seperti misalnya pembuat sepatu atau barang kerajinan skala kecil, pembuat perkakas ringan, perancang busana, dan pengembang *software* individual, pemerintah dapat mensosialisasikan pentingnya perlindungan hak kekayaan intelektual (HKI) atas hasil karya pelaku usaha tersebut, serta memberikan kemudahan dalam mengurus sertifikat HKI yang relevan untuk hasil karya mereka sebagai bukti

kepemilikan yang sah. Hal ini penting, agar pelaku usaha mendapatkan perlindungan negara dari tindakan pihak lain yang mencoba meniru dan memanfaatkan secara komersil hasil karyanya itu tanpa izin pelaku usaha yang bersangkutan.

Setelah mendapatkan sertifikat HKI itu, pemerintah harus membantu menjembatani pelaku usaha itu dengan pelaku usaha besar atau investor yang berminat memproduksi hasil karya itu secara massal, agar pelaku usaha itu bisa mendapatkan royalti dari produksi hasil karyanya tersebut. Bukti kepemilikan HKI atas hasil karya pelaku usaha tersebut akan memperkuat posisi tawarnya terhadap pelaku usaha besar atau investor tersebut.

Strategi perlindungan koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah bila mengacu pada arah kebijakan yang berfokus pada penciptaan iklim usaha yang kondusif, dapat dijabarkan sebagai berikut:

a. Sumber Daya Manusia

1. Pemberian penyuluhan atau pelatihan secara intensif, baik pelatihan penggunaan teknologi produksi, pelatihan komputer, akuntansi/pembukuan, kewirausahaan, dan bahasa Inggris.
2. Pemberian motivasi melalui seminar-seminar tentang studi kelayakan bisnis, kewirausahaan dan *business plan*.

b. Produksi

1. Memperkuat *linkage* dengan para *supplier* agar bahan baku selalu tersedia dengan kualitas tinggi, namun dapat menekan biaya produksi,
2. Memberikan bantuan peralatan atau teknologi produksi atau penambahan fasilitas yang dapat mengoptimalkan proses produksi,

c. Finansial

1. Memperluas sumber pendanaan dan memfasilitasi koperasi dan UMKM untuk dapat mengakses Permodalan
2. Memberikan kemudahan dalam memperoleh pendanaan secara cepat, mudah, murah dan tidak diskriminatif dalam pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

d. Pemasaran

1. Meningkatkan promosi produk usaha kecil dan sektor informal di dalam dan di luar negeri.
2. Memperluas sumber pendanaan untuk promosi produk usaha kecil dan sektor informal di dalam dan di luar negeri.
3. Memberikan insentif dan tata cara pemberian insentif untuk KOperasi dan UMKM yang mampu menyediakan pendanaan secara mandiri dalam kegiatan promosi produk di dalam dan di luar negeri.

e. Kemitraan

1. Mewujudkan kemitraan antara KOperasi, UMKM dengan Usaha Besar.
2. Mencegah terjadinya hal-hal yang merugikan KOperasi dan UMKM dalam pelaksanaan transaksi usaha dengan Usaha Besar.
3. Mengembangkan kerjasama untuk meningkatkan posisi tawar (*bargaining position*) Koperasi dan UMKM.
4. Mencegah pembentukan struktur pasar yang mengarah terjadinya persaingan tidak sehat dalam bentuk monopoli, oligopoli, dan monopsoni.
5. Mencegah terjadinya penguasaan pasar dan pemusatan usaha oleh orang perseorangan atau kelompok tertentu yang merugikan Koperasi dan UMKM.

f. Infrastruktur dan Regulasi

1. Mengadakan prasarana umum yang dapat mendorong dan mengembangkan pertumbuhan Koperasi dan UMKM.
2. Memberikan keringanan tarif prasarana tertentu bagi Koperasi dan UMKM.
3. Mempermudah pemanfaatan bank data dan jaringan informasi bisnis.
4. Mengadakan dan menyebarluaskan informasi mengenai pasar, sumber pembiayaan, penjaminan, teknologi, desain, dan mutu.
5. Menyederhanakan tata cara dan jenis perizinan usaha dengan sistem pelayanan perizinan satu pintu.
6. Memberikan keringanan biaya perizinan usaha bagi usaha kecil dan sektor informal.
7. Menentukan peruntukan tempat usaha yang meliputi pemberian lokasi di pasar, ruang pertokoan, lokasi sentra

industri, lokasi pertanian rakyat, lokasi pertambangan rakyat, lokasi yang wajar bagi pedagang kaki lima, serta lokasi lainnya

8. Menetapkan alokasi waktu berusaha untuk Koperasi dan UMKM di sub sektor perdagangan retail
9. Mencadangkan bidang dan jenis kegiatan usaha yang memiliki kekhususan proses, bersifat padat karya, serta mempunyai nilai seni budaya yang bersifat khusus dan turun temurun
10. Mengutamakan penggunaan produk yang dihasilkan oleh Koperasi dan UMKM melalui pengadaan secara langsung
11. Mengatur pengadaan barang atau jasa dan pemborongan kerja pemerintah
12. Memberikan bantuan konsultasi hukum dan pembelaan (*advokasi*)
13. Mengembangkan dan meningkatkan fungsi inkubator, lembaga layanan pengembangan usaha, konsultan keuangan mitra bank, dan lembaga profesi sejenis lainnya sebagai lembaga penunjang pengembangan Koperasi dan UMKM.

2. PRIORITAS KELOMPOK SASARAN

Pada hampir semua sektor-sektor ekonomi terdapat sektor informal, seperti perdagangan, jasa, industri manufaktur, pertanian, bangunan dan transportasi. Di sektor industri manufaktur, sektor informal mencakup mulai dari industri kecil 1 dan industri rumah tangga hingga unit paling kecil yakni *self-employment*. Di sektor perdagangan, sektor informal mencakup pemilik toko kecil atau warung hingga pedagang asongan. Di sektor jasa, mencakup bengkel sepeda dan alat-alat listrik dan toko mesin. Di sektor pertanian, termasuk petani kecil atau buruh tani. Di sektor bangunan, termasuk tukang yang bekerja sendiri. Sedangkan di sektor angkutan, kegiatan sektor informal mencakup taksi gelap dan ojek. Usaha kecil mempunyai karakteristik

yang hampir seragam. *Pertama*, tidak adanya pembagian tugas yang jelas antara bidang administrasi dan operasi. Kebanyakan industri kecil dikelola oleh perorangan yang merangkap sebagai pemilik sekaligus pengelola perusahaan, serta memanfaatkan tenaga kerja dari keluarga dan kerabat dekatnya.

Kedua, rendahnya akses industri kecil terhadap lembaga-lembaga kredit formal sehingga mereka cenderung menggantungkan pembiayaan usahanya dari modal sendiri atau sumber-sumber lain seperti keluarga, kerabat, pedagang perantara, bahkan rentenir. *Ketiga*, sebagian besar usaha kecil ditandai dengan belum dipunyainya status badan hukum. *Keempat*, dilihat menurut golongan industri tampak bahwa hampir sepertiga bagian dari seluruh industri kecil bergerak pada kelompok usaha industri makanan, minuman dan tembakau, diikuti oleh kelompok industri barang galian bukan logam, industri tekstil, dan industri kayu, bambu, rotan, rumput dan sejenisnya termasuk perabotan rumah tangga.

Secara umum sektor informal dapat dikelompokkan dalam tiga golongan. *Pertama*, pekerja yang menjalankan sendiri modalnya yang sangat kecil, misalnya pedagang kaki lima, pedagang asongan, pedagang pasar, dan pedagang keliling. Sebagian besar pekerja informal tergolong dalam kelompok ini. Meskipun mereka bekerja mandiri, pekerja informal jenis ini secara ekonomis sangat tergantung pada orang lain, misalnya usahawan lain yang memasok barang dagangan untuk kelangsungan bisnis mereka. *Kedua*, pekerja informal yang bekerja pada orang lain. Biasanya mereka bekerja harian. Golongan ini termasuk buruh upahan yang bekerja pada pengusaha kecil atau pada suatu keluarga dengan perjanjian lisan dengan upah harian atau bulanan. Pembantu rumah tangga dan buruh bangunan termasuk golongan ini. *Ketiga*, pemilik suatu usaha yang sangat kecil. Termasuk dalam kelompok ini para petani kecil dengan mempekerjakan

satu atau beberapa buruh tani. Contoh lain adalah pemilik kios kecil dengan mempekerjakan seorang pembantu.

ASEAN ECONOMIC COMMUNITY DAN ISU-ISU STRATEGIS

Agenda regional ASEAN terdekat yang akan memberikan peluang sekaligus tantangan bagi UMKM adalah realisasi *Asean Economic Community (AEC)* atau Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) akhir 2015. AEC 2015 akan diarahkan kepada pembentukan sebuah integrasi ekonomi kawasan dengan mengurangi biaya transaksi perdagangan, memperbaiki fasilitas perdangan dan bisnis, serta meningkatkan daya saing sektor Koperasi dan UMKM. Pemberlakuan AEC 2015 bertujuan untuk menciptakan pasar tunggal dan basis produksi yang stabil, makmur, berdaya saing tinggi dan secara ekonomi terintegrasi dengan regulasi efektif untuk perdagangan dan investasi, dan modal serta difasilitasinya kebebasan pergerakan pelaku usaha dan tenaga kerja (Chairil, dkk., 2015).

Pada tahun 2006 *Priority Integration Sectors (PIS)* dalam implementasi MEA 2015 telah ditetapkan sebanyak 12 sektor yang dibagi dalam dua bagian yaitu tujuh sektor barang industri dan lima sektor jasa. Ketujuh sektor barang industri terdiri atas produk berbasis pertanian, elektronik, perikanan, produk berbasis karet, tekstil, otomotif, dan produk berbasis kayu. Sedangkan kelima sektor jasa tersebut adalah transportasi udara, Se-ASEAN, pelayanan kesehatan, turisme dan jasa logistik (Wangke, 2014). Artinya, keaneka ragaman yang dimiliki UMKM Indonesia seperti kerajinan tangan, furniture, makanan daerah, dan industri lainnya memiliki peluang besar untuk dapat menembus pasar ASEAN (Chairil, dkk., 2015). Namun, untuk mampu bertahan dan dapat memanfaatkan peluang tersebut, Koperasi dan UMKM harus meningkatkan daya saing perusahaan maupun daya saing produknya. Mata kunci utama mencapai daya saing yang tinggi adalah terletak pada kekuatan pengusaha/pemilik

UMKM dengan dukungan para pekerjanya. Pengusaha/pemilik UMKM dengan jiwa kewirausahaan dan jiwa inovasi yang dimiliki, harus mampu menjadi motor penggerak untuk meningkatkan daya saing perusahaan. Dari meningkatnya daya saing perusahaan maka pada gilirannya akan mendorong terciptanya daya saing produk. Hal lain yang harus menjadi prioritas UMKM adalah meningkatkan kerjasama antar unit UMKM atau antar sentra UMKM dan juga meningkatkan jaringan kerjasama dengan *Koperasi*. Sementara peran pemerintah dalam meningkatkan daya saing Koperasi dan UMKM yaitu sebagai komplementer dengan menciptakan iklim usaha yang kondusif (Susilo, 2010). Hal ini dapat dilakukan dengan membentuk kluster atau sentra untuk pembinaan Koperasi dan UMKM (Wangke, 2014), juga melalui berbagai regulasi yang dapat mengatur dan mengendalikan dampak realisasi MEA 2015 terhadap perkembangan Koperasi dan UMKM (Susilo, 2010).

Adapun regulasi yang telah dibentuk oleh pemerintah dalam menyambut era perdagangan bebas ASEAN yaitu UU No 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan yang telah diperkenalkan ke masyarakat sebagai salah satu strategi membendung membanjirnya produk impor masuk ke Indonesia. UU ini antara lain mengatur ketentuan umum tentang perijinan bagi pelaku usaha yang terlibat dalam kegiatan perdagangan agar menggunakan bahasa Indonesia didalam pelabelan, dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri. Melalui UU ini pula pemerintah diwajibkan mengendalikan ketersediaan bahan kebutuhan pokok bagi seluruh wilayah Indonesia. Kemudian menentukan larangan atau pembatasan barang dan jasa untuk kepentingan nasional misalnya untuk melindungi keamanan nasional (Wangke, 2014).

Adapun kebijakan nyata yang harus yang diambil oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan Koperasi dan produk UMKM dengan daya saing tinggi, menurut Hamid (2010) diantaranya :

1. Infrastruktur

Pemerintah harus membangun infrastruktur dan memperbaiki infrastruktur yang telah ada agar biaya produksi bisa lebih efisien. Pembangunan jalan, pasokan listrik, gas dan BBM merupakan infrastruktur utama yang selama ini menjadi hambatan bagi kalangan pengusaha dalam menjalankan usahanya. Pemerintah bisa menjalin kerjasama dengan pihak swasta untuk membangun infrastruktur tersebut.

2. Perizinan

Selama ini, kalangan investor banyak yang mengeluh terkait perizinan pendirian usaha yang memakan waktu lama. Bukan hanya itu, tumpang tindih kebijakan juga menghambat iklim investasi bagi investor. Disamping itu, pemerintah juga harus berani menindak dengan tegas praktek pungutan liar yang telah merajalela. Adanya pungutan liar tentu akan meningkatkan biaya produksi yang dapat meningkatkan harga jual suatu produk. Pada akhirnya, produk Indonesia menurunkan daya saing produk lokal. Oleh karena itu, perlu adanya sinergisitas kebijakan dan penerapan perizinan satu pintu secara maksimal serta meminimalisir praktek pungutan liar.

3. Permodalan

Bagi kalangan usaha kecil menengah, persoalan permodalan merupakan hambatan utama dalam meningkatkan produktivitas. Hal ini merupakan tugas pemerintah selaku regulator untuk bisa memberikan kredit secara maksimal bagi UKM dengan cara pemberian kredit melalui bank-bank pemerintah dengan bunga yang relatif rendah.

4. Kontrol Produk Asing

Salah satu dampak dari perdagangan bebas adalah menjamurnya produk asing. Pemerintah perlu mengontrol segala produk asing yang akan masuk ke Indonesia. Kebijakan yang bisa diberlakukan adalah melalui penerapan label SNI (Standar Nasional Indonesia). Produk lokal pun bisa bersaing dengan sehat karena kualitas tetap

terjaga. Hal ini sangatlah penting mengingat banyak ditemukan produk asing dengan kualitas sangat rendah. Oleh karena itu pemerintah perlu mengontrol secara ketat produk asing supaya konsumen domestik tidak dirugikan dengan pemberlakuan C-AFTA.

5. Cinta Produk Dalam Negeri

Adanya perdagangan bebas seharusnya bisa disiasati dengan penanaman cinta produk dalam negeri sejak dini. Selama ini, prinsip ekonomi secara efisien lebih banyak digemborkan daripada mencintai produk dalam negeri. Oleh karena itu, selain ekonomi berbasis ramah lingkungan, perlu adanya ekonomi berwawasan nasionalisme. Hal ini penting untuk bisa meningkatkan daya saing produk lokal di tengah serbuan produk asing. Jika sejak dini ditanamkan cinta produk dalam negeri, dalam jangka panjang diharapkan konsumen Indonesia bisa lebih memilih produk lokal karena akan memberikan kemanfaatan bagi perekonomiannya. Salah satu bentuk perlindungan pemerintah terhadap Koperasi dan UMKM adalah perlunya aturan kuota minimal produk koperasi dan UMKM yang wajib dijual di satu toko modern. Dalam satu toko modern misalnya harus menjual 20 produk UKM dengan jenis tertentu, khususnya yang diproduksi dengan bahan baku dan tenaga kerja lokal.

Selain itu, menurut Tedjasuksmana (2014) dan Susilo (2010), pemberdayaan Koperasi dan UMKM hanya akan terjadi secara nyata apabila dapat dijamin kesempatan seluas-luasnya bagi Koperasi dan UMKM untuk memasuki kegiatan ekonomi. Dukungan yang diperlukan terutama bantuan peningkatan kemampuan untuk memperoleh akses pasar teknologi dan permodalan yang dikembangkan melalui bank maupun bukan bank. Dukungan berupa kebijakan yang mengatur kemitraan antara Koperasi dan UMKM dengan perusahaan besar yang telah masuk dalam dunia perdagangan internasional ataupun dengan stakeholder lain seperti perguruan tinggi juga diperlukan, karena

dengan adanya kolaborasi tersebut akan membawa pengaruh dalam banyak aspek.

Dunia usaha yang terdiri dari usaha kecil, menengah dan besar merupakan pelaku usaha yang sangat dibutuhkan dalam menggerakkan roda perekonomian. Ketiga pelaku usaha tersebut akan saling *sinergis* (saling menguntungkan) jika ketiganya dapat bekerjasama satu sama lain dalam kerangka dan semangat maju bersama membangun perekonomian bangsa. Potensi industri kecil formal dan non formal yang merupakan representasi dari Usaha Kecil dan Mikro memiliki peluang besar untuk mengembangkan usahanya di masa depan pada berbagai jenis usaha. Masalah krusial dalam upaya pengembangan Koperasi dan UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) adalah ketepatan pembinaan dan lemahnya koordinasi antar lembaga terkait disamping kurangnya *data base*. Sehingga, potensi UMKM di Kabupaten Penajam Paser Utara yang relatif jumlahnya sangat besar menjadi kurang signifikan dalam menopang dan mengakselerasi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Penajam Paser Utara. Faktor-faktor lain diperkirakan mempengaruhi kinerja Koperasi dan UMKM diantaranya mencakup kualitas manajemen, kemampuan menerobos pasar sasaran, ketahanan finansial, dan rendahnya penggunaan tenaga-tenaga yang terampil dan kompeten (terutama dalam penguasaan teknologi bidang usahanya). Padahal kinerja Koperasi dan UMKM relatif lebih dapat bertahan dari berbagai perubahan variabel makroekonomi. Beberapa hal yang menjadi pokok permasalahan bagi Koperasi, UMKM dan sektor Informal di Kabupaten Penajam Paser Utara dapat dikategorikan dalam sejumlah isu strategis, yakni:

a. Permodalan.

Dalam hal permodalan, permasalahannya yaitu:

1. Kesulitan akses ke Bank dikarenakan ketidakmampuan dalam hal menyediakan persyaratan agar *Bankable*. Namun, tidak semua

UMKM dan sektor informal dapat memenuhi persyaratan *collateral*. Sehingga, banyak Koperasi dan UMKM yang belum terjaring.

2. Ketidaktahuan UMKM dan Koperasi terhadap cara memperoleh dana dari sumber-sumber lain selain perbankan, yang dapat menjadi alternatif pembiayaan.
3. Tidak tersedianya modal pada saat pesanan datang. Artinya mereka membutuhkan dana cepat untuk memenuhi pesanan. Hal ini tidak dimungkinkan bila melalui perbankan, karena waktu yang dibutuhkan sejak pengajuan hingga dana cair bisa mencapai 2-3 bulan, belum lagi kalau pengajuan kreditnya ditolak yang bisa menyebabkan hilangnya kesempatan memperoleh keuntungan. Biasanya mereka mencari jalan agar dapat memperoleh dana cepat yaitu dengan meminjam sesama pengusaha atau rentenir.

b. Pemasaran.

Adapun yang terkait dengan pemasaran, lebih dikarenakan:

1. Sulitnya akses pasar dikarenakan keterbatasan-keterbatasan antara lain membaca selera pasar, mengenal pesaing dan produknya, memposisikan produknya di pasar, mengenal kelemahan produknya diantara produk pesaing.
2. Keterbatasan SDM. Untuk Koperasi dan Usaha Mikro dan Kecil pada umumnya pemilik masih melakukan semua kegiatan sendiri atau dibantu beberapa pegawai seperti produksi atau pengawasan produksi, sehingga mencari pasar menjadi terbengkalai.
3. Standarisasi produk lemah, hal ini menyebabkan pesanan dikembalikan (retur) dikarenakan kualitas produk yang dihasilkan spesifikasinya tidak sesuai dengan pada saat pesan
4. Hilangnya kepercayaan pelanggan akibat ketidakmampuan memenuhi permintaan dalam jumlah besar, antara lain dikarenakan tidak tersedianya dana untuk memenuhi permintaan tersebut.

5. Khusus untuk sektor informal, berjualan terkadang masih berpindah-pindah tempat, karena berjualan di lokasi-lokasi yang dilarang berjualan.

c. Perizinan

Permasalahan yang terkait dengan isu perizinan adalah:

1. Ketenangan dan kenyamanan dalam berusaha terganggu hanya disebabkan oleh sejumlah pungutan tidak formal sehingga menciptakan kondisi yang tidak produktif.
2. Keberlangsungan usaha tidak memiliki arah yang jelas karena tidak adanya jaminan dalam berusaha baik dilihat dari aspek legalitas maupun jaminan fisik (kolateral).

d. Persaingan usaha

Permasalahan yang terkait dengan isu persaingan usaha, adalah:

1. Hasil produksi tidak mendapat jaminan perlindungan hak cipta sehingga terjadi penjiplakan (peniruan) produk. Keterbatasan informasi dalam mengakses teknologi desain produk dan akses peluang pasar.
2. Pencitraan yang rendah terhadap usaha yang dijalankan sehingga terpinggirkan oleh sikap yang kurang menguntungkan khususnya menyangkut kualitas produk dan pelayanan.
3. Aksesibilitas terhadap lembaga sertifikasi produk mengalami hambatan sehingga kesulitan untuk memasarkan produk dalam jangkauan pasar yang lebih luas

ANALISIS SWOT

Analisis SWOT merupakan metode analisis untuk mengidentifikasi *Strength* (kekuatan), *Weakness* (kelemahan), *Opportunity* (peluang) dan *Threat* (ancaman) Koperasi dan UMKM yang terdapat di Kabupaten Petajam Paser Utara, di mana hasilnya dapat

dijadikan sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan pemberdayaan UMKM di masa mendatang.

Strength (kekuatan) di sini menyatakan suatu kekuatan internal maupun eksternal UMKM yang dapat ditingkatkan agar lebih tangguh dan berfungsi untuk menumbuh-kembangkan UMKM itu sendiri. Sedangkan *Weakness* (Kelemahan) merupakan segala faktor, baik internal maupun eksternal, yang menjadi masalah atau kendala yang dapat menghambat perkembangan Koperasi dan UMKM. *Opportunities* (Peluang) adalah kesempatan yang dapat diambil oleh Koperasi dan UMKM untuk berkembang menjadi usaha yang lebih besar dan tangguh. Sementara *Threat* (Ancaman) diartikan sebagai suatu hal yang dapat mengancam perkembangan Koperasi dan UMKM atau bahkan dapat membuat Koperasi dan UMKM rugi dan bangkrut jika tidak segera di cegah atau atasi potensi dampak buruknya. Berikut analisis SWOT data angket hasil survey terhadap 30 Koperasi dan UMKM yang terdapat di Kabupaten Petajam Paser Utara.

3. Aspek Produksi

Produksi adalah kegiatan yang dapat menimbulkan tambahan manfaat atau faedah baru (faedah bentuk, faedah waktu, faedah tempat). Sedangkan proses produksi adalah rangkaian kegiatan pembentukan, mengubah dan menciptakan untuk meningkatkan nilai suatu barang. Proses produksi merupakan kegiatan yang dominan dilakukan oleh perusahaan industri. Proses ini diawali dengan penyediaan bahan baku. Bahan baku yang telah dipersiapkan, kemudian diolah dengan menggunakan tenaga manusia serta mesin dan ditambah bahan-bahan pembantu. Kegiatan ini berlanjut sampai akhirnya terbentuk barang jadi yang siap dipasarkan.

4. Aspek Pemasaran

Pemasaran adalah proses penyusunan komunikasi terpadu yang bertujuan untuk memberikan informasi mengenai barang atau jasa dalam kaitannya dengan memuaskan kebutuhan dan keinginan manusia. Proses dalam pemenuhan kebutuhan dan keinginan manusia inilah yang menjadi konsep pemasaran. Mulai dari pemenuhan produk (*product*), penetapan harga (*price*), pengiriman barang (*place*), dan mempromosikan barang (*promotion*).

5. Aspek Manajemen

Aspek manajemen adalah aspek yang vital dalam suatu usaha. Usaha yang akan atau sedang dirintis mungkin saja akan mengalami kegagalan jika manajemen tidak berjalan dengan baik. Adapun fungsi manajemen adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan (*Planning*)

Perencanaan adalah proses untuk menentukan kemana dan bagaimana suatu usaha akan dijalankan atau dimulai untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan.

2. Pengorganisasian (*Organizing*)

Pengorganisasian adalah proses untuk mengelompokkan kegiatan-kegiatan dalam unit-unit tertentu agar jelas dan teratur sesuai dengan tanggung jawab dan wewenang si pemegang unit.

3. Pelaksanaan (*Actuating*)

Pelaksanaan adalah proses dimana semua hal yang terencana telah dimulai oleh seluruh unit. Seperti seorang manajer yang mengerahkan seluruh bawahannya untuk memulai pekerjaan sesuai dengan tugas yang telah ditetapkan kepadanya.

4. Pengawasan (*Controlling*)

Pengawasan adalah proses untuk mengukur, menilai dan mengevaluasi hasil pekerjaan agar tetap sesuai dengan rencana

awal dan mengoreksi berbagai penyimpangan selama proses pelaksanaan kerja.

6. Aspek Infrastruktur

Setiap bidang usaha tidak akan pernah lepas dari tersedianya infrastruktur yang memadai seperti transportasi, komunikasi, jalan raya, listrik, dan air. Dari aspek infrastruktur pada UMKM di Kabupaten Penajam Paser Utara, terlihat memiliki beberapa kelebihan antara lain bahwa sebagian besar Koperasi dan UMKM di Kabupaten Penajam Paser Utara sudah memiliki akses transportasi, akses komunikasi, akses listrik dan air yang cukup baik.

7. Aspek Keuangan

Pengelolaan keuangan menjadi salah satu aspek penting bagi kemajuan perusahaan. Pengelolaan keuangan dapat dilakukan melalui akuntansi. Akuntansi merupakan proses sistematis untuk menghasilkan informasi keuangan yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan bagi penggunanya. Sepanjang Koperasi dan UMKM masih menggunakan uang sebagai alat tukarnya, akuntansi sangat dibutuhkan oleh Koperasi dan UMKM. Akuntansi akan memberikan beberapa manfaat bagi pelaku Koperasi dan UMKM, antara lain: (1) Koperasi dan UMKM dapat mengetahui kinerja keuangan perusahaan, (2) Koperasi dan UMKM dapat mengetahui, memilah, dan membedakan harta perusahaan dan harta pemilik, (3) Koperasi dan UMKM dapat mengetahui posisi dana baik sumber maupun penggunaannya, (4) Koperasi dan UMKM dapat membuat anggaran yang tepat, (5) Koperasi dan UMKM dapat menghitung pajak, dan (6) Koperasi dan UMKM dapat mengetahui aliran uang tunai selama periode tertentu.

8. Aspek Sumber Daya Manusia

Manajemen sumber daya manusia pada dasarnya merupakan perencanaan, pengembangan, perbaikan atau evaluasi kinerja karyawan dengan tujuan efektivitas dan bersifat langsung pada semua karyawan.

Sasaran manajemen sumberdaya manusia, meliputi:

1. Membantu organisasi mendapatkan types dan jumlah karyawan untuk memenuhi strategi dan tujuan organisasi.
2. Menolong menciptakan suasana/iklim yang mampu mendorong untuk mengembangkan dan memanfaatkan keterampilan mereka sepenuhnya.
3. Menolong memelihara kinerja standard dan meningkatkan produktivitas melalui efektivitas job design, menyediakan ketepatan orientasi, pelatihan dan pengembangan, menyediakan hubungan imbal balik kinerja, dan memastikan komunikasi dua arah secara efektif.
4. Membantu memantapkan dan memelihara hubungan antara karyawan dan pemilik yang harmonis.
5. Menolong unuk menciptakan dan memelihara keselamatan dan kesehatan lingkungan kerja.
6. Program pengembangan untuk mempertemukan kebutuhan social, psikologi, ekonomi bagi karyawan.
7. Menolong organisasi mempertahankan produktivitas karyawan.
8. Memastikan organisasi sebagai tempat mengadukan segala keluhan yang berhubungan dengan undang undang seperti HAM, Kesamaan kesempatan kerja, keselamatan dan kesehatan kerja, standar kerja dan legislasi hubungan perburuhan.

Pengembangan sumberdaya manusia pada dasarnya dapat dilakukan dengan berbagai cara, namun pada prinsipnya adalah peningkatan kompetensi sumberdaya manusia. Peningkatan pengembangan dapat dilakukan melalui pendidikan, pelatihan, motivasi serta berbagai program kunci sumberdaya manusia.

9. Aspek Kemitraan

Suasana persaingan yang semakin kompetitif membuat keberadaan usaha kecil menengah dan koperasi dituntut untuk tetap dapat bersaing dengan pelaku usaha lainnya, karena lembaga ini dianggap cukup representatif dalam memberdayakan ekonomi masyarakat. Dalam konteks ini, langkah kerjasama dalam bentuk kemitraan usaha merupakan suatu strategi untuk dapat mengembangkan usaha kecil menengah dan Koperasi dan secara moril kerjasama ini sangat diperlukan adanya dukungan yang maksimal dari berbagai pihak melalui kemudahan, bantuan dan pembinaan.

Adanya keterkaitan antara usaha kecil menengah dan koperasi dengan usaha besar sangat beragam baik ditinjau dari aspek permodalan, pembinaan, manajemen serta memberikan manfaat terhadap akses-akses bagi pihak bermitra.

BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

E. EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan memuat keterkaitan Peraturan Daerah baru dengan Peraturan Perundang-undangan lain baik secara vertikal dan horizontal. Harmonisasi perundangan secara vertikal substansinya tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundangan yang lebih tinggi yang sekaligus berfungsi sebagai sumber hukumnya. Harmonisasi peraturan perundangan secara horizontal substansinya tidak tumpang tindih dengan peraturan perundangan yang setingkat. Evaluasi dan analisis ini dapat menggambarkan tingkat sinkronisasi, harmonisasi Peraturan Perundang-undangan yang ada serta posisi dari Peraturan Daerah untuk menghindari tumpang tindihnya peraturan yang ada.

Peraturan perundang-undangan, menurut Bagir Manan (1992) adalah setiap keputusan tertulis yang dikeluarkan pejabat atau lingkungan jabatan yang berwenang yang berisi aturan tingkahlaku yang bersifat atau mengikat secara umum. Yang dimaksud dengan "yang berwenang" adalah yang mempunyai (menjalankan) fungsi legislatif, sebagaimana terungkap dalam pengertian peraturan perundang-undangan yang dikemukakan Bagir Manandan Kuntana Magnar (1987), bahwa peraturan perundang-undangan adalah setiap putusan tertulis yang dibuat, ditetapkan, dan dikeluarkan oleh lembaga dan atau Pejabat Negara yang mempunyai (menjalankan) fungsi legislatif sesuai dengan tata cara yang berlaku.

Peraturan Daerah mempunyai berbagai fungsi yang dapat diaktualisasikan keeksistensinya. Fungsi-fungsi Peraturan Daerah tersebut, antara lain:

1. Sebagai instrumen kebijakan untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah.
2. Sebagai peraturan pelaksanaan dari Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi hierarkinya dibandingkan Peraturan Daerah.
3. Sebagai penampung kekhususan, keragaman daerah, serta penyalur aspirasi masyarakat di daerah yang pengaturannya tetap dalam koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
4. Sebagai alat pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan daerah di berbagai aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Irawan Soejito (1983), menyatakan bahwa salah satu kewenangan yang sangat penting dari suatu daerah yang berwenang mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri ialah kewenangan untuk menetapkan Peraturan Daerah. Sedangkan Amiroeddin Syarif (1987) menyatakan bahwa Peraturan Daerah dikeluarkan dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah, yaitu mengatur segala sesuatunya tentang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan serta pelayanan terhadap masyarakat.

Pengaturan mengenai Pemberdayaan Koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah sebenarnya telah dilakukan sejak lama. Hal ini tergambar dari sejumlah peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan Pemerintah Pusat untuk mengelola Koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah. Berikut ini kebijakan atau regulasi yang terkait dengan usaha mikro, kecil dan menengah.

Tabel 3.1 Pasal-pasal pada Peraturan Pusat yang Terkait dengan Koperasi dan UMKM

| No. | Peraturan | Pasal (Ayat) | Uraian |
|-----|--|--------------|---|
| 1 | UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan | Pasal 1 (8) | <p>"Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang dimaksud dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota".</p> <p>Rancangan peraturan daerah Kota Malang tentang Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Malang ini merupakan salah satu jenis peraturan perundang-undangan yang memiliki tingkat hierarki paling rendah. Dan materi muatan Raperda berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 berbunyi:</p> <p>"Materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi."</p> <p>Pengimplementasian muatan materi rancangan peraturan daerah ini disesuaikan dengan kondisi daerah, kondisi masyarakat, serta keadaan APBD Kota Malang, sehingga dalam pelaksanaannya tidak akan menimbulkan ketimpangan yang dapat menjadi penghambat dalam mewujudkan harapan masyarakat.</p> |
| 2 | Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kewenangan yang menjadi urusan Kota Malang termaktub dalam pasal 12 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) | Pasal 12 (1) | <p>Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> Pendidikan; Kesehatan; Pekerjaan Umum & penataan ruang Perumahan rakyat & kawasan pemukiman; Ketentraman, ketertiban umum & perlindungan masyarakat; dan sosial |
| | | Pasal 12 (2) | <p>Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> Tenaga kerja; Pemberdayaan perempuan & perlindungan anak; Pangan Pertanahan; Lingkungan hidup; Administrasi kependudukan & pencatatan sipil Pemberdayaan masyarakat dan desa; Pengendalian penduduk & keluarga berencana; Perhubungan; Komunikasi & informatika; Koperasi, usaha kecil dan menengah; |

PEMERINTAH KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA PROPINSI KALIMANTAN TIMUR

| No. | Peraturan | Pasal (Ayat) | Uraian |
|-----|--|-----------------------------------|--|
| | | | l. Penanaman modal; m. Kepemudaan dan olah raga; n. Statistik; o. Persandian; p. Kebudayaan; q. Perpustakaan; r. Kearsipan. |
| | | Pasal 12 (3) | Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) meliputi : a. Kelautan & perikanan; b. Kepariwisata; c. Pertanian; d. Kehutanan; e. Energy & sumber daya mineral; f. Perdagangan; g. Perindustrian; dan h. Transmigrasi. Pasal 12 tersebut merupakan salah satu amanat yang menjadikewenangan bagi pemerintah daerah berdasarkan prinsip otonomi daerah untuk menyusun rancangan peraturan daerah yang berkenaan dengan perencanaan dan pengendalian pembangunan; serta perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang. Hal tersebut menjadi pengimplementasian otonomi daerah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan. |
| 3. | Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502); | Pasal 3 | Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. |
| | | Pasal 4 huruf c | Fungsi koperasi memperkuat perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan Koperasi sebagai sokogurunya; |
| | | Pasal 60 (1) Pasal 60 (2), | Pemerintah menciptakan dan mengembangkan iklim dan kondisi yang mendorong pertumbuhan serta permasyarakatan Koperasi. Pemerintah memberikan bimbingan, kemudahan, dan perlindungan kepada Koperasi. |
| | | Pasal 61 | Dalam upaya menciptakan dan mengembangkan iklim dan kondisi yang mendorong pertumbuhan dan permasyarakatan Koperasi, Pemerintah: a. memberikan kesempatan usaha yang seluas-luasnya kepada Koperasi; b. meningkatkan dan memantapkan kemampuan |

PEMERINTAH KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA PROPINSI KALIMANTAN TIMUR

| No. | Peraturan | Pasal (Ayat) | Uraian |
|-----|---|--------------|---|
| | | | <p>Koperasi agar menjadi Koperasi yang sehat, tangguh, dan mandiri;</p> <p>c.mengupayakan tata hubungan usaha yang saling menguntungkan antara Koperasi dengan badan usaha lainnya;</p> <p>d.membudayakan Koperasi dalam masyarakat</p> |
| | | Pasal 62 | <p>Dalam rangka memberikan bimbingan dan kemudahan kepada Koperasi, Pemerintah:</p> <p>a. membimbing usaha Koperasi yang sesuai dengan kepentingan ekonomi anggotanya;</p> <p>b. mendorong, mengembangkan, dan membantu pelaksanaan pendidikan, pelatihan, penyuluhan, dan penelitian perkoperasian;</p> <p>c. memberikan kemudahan untuk memperkokoh permodalan Koperasi serta mengembangkan lembaga keuangan Koperasi;</p> <p>d. membantu pengembangan jaringan usaha Koperasi dan kerja sama yang saling menguntungkan antarkoperasi;</p> <p>e. memberikan bantuan konsultasi guna memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh Koperasi dengan tetap memperhatikan Anggaran Dasar dan prinsip Koperasi.</p> |
| | | Pasal 64 | <p>Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, Pasal 61, Pasal 62, dan Pasal 63 dilakukan dengan memperhatikan keadaan dan kepentingan ekonomi nasional, serta pemerataan kesempatan berusaha dan kesempatan kerja.</p> |
| 4. | Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3591); | | <p>Catatan : tidak ditemukan pasal tentang pendelegasian wewenang kepada pemerintah daerah propinsi maupun kota kab, meskipun faktanya terdapat wewenang dalam perijinan oleh dinas terkait di daerah.</p> |
| 5. | Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1998 tentang Modal Penyertaan pada Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3740); | | <p>Catatan : tidak ditemukan pasal tentang pendelegasian wewenang kepada pemerintah daerah propinsi maupun kota kab.</p> |
| 6 | Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Timur | Pasal 5 | <p>Pelaksanaan pemberdayaan terhadap Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dilakukan oleh Pemerintah</p> |

PEMERINTAH KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA PROPINSI KALIMANTAN TIMUR

| No. | Peraturan | Pasal (Ayat) | Uraian |
|-----|--|--------------|---|
| | Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, kecil, dan Menengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 4 Tahun 2012, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 54 Tahun 2012). | | Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, masyarakat, dunia usaha yang beroperasi di Kalimantan Timur, lembaga pendidikan serta Dewan Koperasi Indonesia Wilayah Kalimantan Timur dan Kabupaten/Kota. |
| | | Pasal 7 (1). | Dalam hal pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) Pemerintah Provinsi menyediakan dana dari APBD pada setiap tahun anggaran, yang didukung oleh dana APBD Kabupaten/Kota bersangkutan. |
| | | Pasal 7 (5) | Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dapat memberikan apresiasi dan insentif kepada dunia usaha yang menyediakan pembiayaan bagi Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. |
| | | Pasal 7 (6) | Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) diarahkan pada Koperasi dan Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang produktif dan memiliki prospek untuk berkembang. |
| | | Pasal 8 (2) | Dalam pelaksanaan pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah wajib dilakukan koordinasi antara Dinas dan Dinas/Kantor yang membidangi urusan Koperasi Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Kabupaten/Kota. |
| | | Pasal 12 | Untuk memperoleh fasilitas pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d, koperasi wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada pelaksana pemberdayaan, dan diketahui oleh Kepala Dinas/Kantor yang membidangi Koperasi dan UMKM Kabupaten/Kota setempat dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut: a. salinan dokumen koperasi ; b. laporan keuangan sekurang-kurangnya dua tahun terakhir bagi Koperasi yang telah beroperasi lebih dari dua (2) tahun; dan c. dokumen hasil Rapat Anggota Tahunan sekurang-kurangnya dua tahun terakhir. |
| | | Pasal 6 (2) | Lembaga keuangan bukan bank yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapat rekomendasi dari dinas/kantor yang membidangi Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten/Kota setempat |
| | | Pasal 24 (1) | Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota wajib mengalokasikan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk kegiatan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. |
| | | Pasal 32 | Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota wajib menciptakan iklim usaha yang kondusif dengan |

PEMERINTAH KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA PROPINSI KALIMANTAN TIMUR

| No. | Peraturan | Pasal (Ayat) | Uraian |
|-----|---|---------------------|---|
| | | | <p>memberikan kemudahan dalam perijinan terhadap pendirian usaha, dengan ketentuan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. pelaksanaan Pelayanan Perijinan bersipat Terpadu Satu Pintu dengan menerapkan prinsip penyederhanaan tata cara pelayanan, proses yang cepat serta biaya pelayanan yang murah; b. terhadap Usaha Mikro, biaya Pelayanan Perijinan dibebaskan; c. terhadap Usaha Kecil, biaya pelayanan Perijinan dapat dikenakanpungutan, dengan mempertimbangkan faktor kemajuan ekonomi DaerahKabupaten/ Kota yang bersangkutan, terutama melihat pada pertumbuhanSektor Riil; dan d. sedangkan terhadap Usaha Menengah biaya pelayanan perijinan bersifatwajib. |
| 7 | <p>Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah</p> | <p>Pasal 7 (1)</p> | <p>Pemerintah dan Pemerintah Daerah menumbuhkan Iklim Usaha dengan menetapkan peraturan perundang-undangan dankebijakanyangmeliputiaspek:</p> <ul style="list-style-type: none"> a.pendanaan; b.saranadanprasarana; c.informasiusaha; d.kemitraan; e.perizinanusaha; f. kesempatanberusaha; g.promosidagang;dan h. dukungan kelembagaan |
| | | <p>Pasal 13 (1)</p> | <p>7ayat(1)huruffditujukanuntuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> a.menentukan peruntukan tempat usaha yang meliputi pemberian lokasidipasar,ruangpertokoan,lokasisentra industri, lokasi pertanian rakyat, lokasi pertambangan rakyat, lokasi yang wajar bagi pedagang kaki lima, serta lokasilainnya; b.menetapkan alokasi waktu berusaha untuk Usaha Mikro danKecildisubsektorperdaganganretail; c.mencadangkan bidang dan jenis kegiatan usaha yang memilikikekhususanproses,bersifatpadat karya, serta mempunyai warisan budaya yang bersifat khusus dan turun-temurun; d.menetapkanbidangusahayang dicadangkanuntukUsaha Mikro, Kecil, dan Menengah serta bidang usaha yang terbuka untukUsahaBesardengan syaratharusbekerja samadenganUsahaMikro,Kecil,danMenengah; e.melindungi usaha tertentu yang strategis untuk UsahaMikro,Kecil,danMenengah; f. mengutamakan penggunaan produk yang dihasilkan olehUsahaMikrodanKecilmelaluipengadaansecaral angsung; g.memprioritaskan pengadaan barang ataujasadanpemborongankerja Pemerintah dan Pemerintah Daerah; dan h.memberikanbantuankonsultasihukumdanpembelaa |

PEMERINTAH KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA PROPINSI KALIMANTAN TIMUR

| No. | Peraturan | Pasal (Ayat) | Uraian |
|-----|-----------|--------------|---|
| | | | n. |
| | | Pasal 13 (2) | Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pengawasan dan pengendalian oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah. |
| | | Pasal 16 (1) | Pemerintah dan Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan usaha dalam bidang: a. produksi dan pengolahan; b. pemasaran; c. sumber daya manusia; dan d. desain dan teknologi. |
| | | Pasal 21 (1) | Pemerintah dan Pemerintah Daerah menyediakan pembiayaan bagi Usaha Mikro dan Kecil. |
| | | Pasal 21 (2) | Badan Usaha Milik Negara dapat menyediakan pembiayaan dari penyisihan bagian laba tahunan yang dialokasikan kepada Usaha Mikro dan Kecil dalam bentuk pemberian pinjaman, penjaminan, hibah, dan pembiayaan lainnya. |
| | | Pasal 21 (3) | Usaha Besar nasional dan asing dapat menyediakan pembiayaan yang dialokasikan kepada Usaha Mikro dan Kecil dalam bentuk pemberian pinjaman, penjaminan, hibah, dan pembiayaan lainnya. |
| | | Pasal 21 (4) | Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Dunia Usaha dapat memberikan hibah, mengusahakan bantuan luar negeri, dan mengusahakan sumber pembiayaan lain yang sah serta tidak mengikat untuk Usaha Mikro dan Kecil. |
| | | Pasal 21 (5) | Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dalam bentuk kemudahan persyaratan perizinan, keringanan tarif sarana prasarana, dan bentuk insentif lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kepada dunia usaha yang menyediakan pembiayaan bagi Usaha Mikro dan Kecil. |
| | | Pasal 23 (1) | Untuk meningkatkan akses Usaha Mikro dan Kecil terhadap sumber pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Pemerintah dan Pemerintah Daerah: a. menumbuhkan, mengembangkan, dan memperluas jaringan lembaga keuangan bukan bank; b. menumbuhkan, mengembangkan, dan memperluas jangkauan lembaga penjaminan kredit; dan c. memberikan kemudahan dan fasilitasi dalam memenuhi persyaratan untuk memperoleh pembiayaan. |
| | | Pasal 24 | Pemerintah dan Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan Usaha Menengah dalam bidang pembiayaan dan penjaminan dengan: a. memfasilitasi dan mendorong peningkatan pembiayaan modal kerja dan investasi melalui perluasan sumber dan pola pembiayaan, akses terhadap pasar modal, dan lembaga pembiayaan lainnya; dan b. mengembangkan lembaga penjaminan kredit, dan meningkatkan fungsi lembaga penjaminan ekspor. |
| | | Pasal 25 (1) | Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia |

PEMERINTAH KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA PROPINSI KALIMANTAN TIMUR

| No. | Peraturan | Pasal (Ayat) | Uraian |
|-----|---|--------------|---|
| | | | Usaha dan masyarakat memfasilitasi, mendukung, dan menstimulasi kegiatan kemitraan, yang saling membutuhkan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan. |
| 8 | Undang-Undang No. 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan UU No 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil & Menengah | Pasal 2 (1) | Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menyelenggarakan pemberdayaan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah |
| | | Pasal 2 (2) | Pemberdayaan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan: a. pengembangan usaha; b. Kemitraan; c. perizinan; dan d. koordinasi dan pengendalian |
| | | Pasal 4 (1) | Fasilitas pengembangan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah |
| | | Pasal 4 (2) | Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia, serta desain dan teknologi |
| | | Pasal 6 (1) | Pemerintah dan Pemerintah Daerah memprioritaskan pengembangan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah melalui: a. pemberian kesempatan untuk ikut sertadalam pengadaan barang dan jasa Pemerintah dan Pemerintah Daerah; b. pencadangan usaha bagi Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah melalui pembatasan bagi Usaha Besar; c. kemudahan perizinan; d. penyediaan pembiayaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau e. fasilitas teknologi dan informasi |
| | | Pasal 6 (2) | Pemberian kesempatan untuk ikut serta dalam pengadaan barang dan jasa Pemerintah dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan |
| | | Pasal 7 (5) | Menteri Teknik/Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian, atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menetapkan intensitas dan Jangka Waktu fasilitas pengembangan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah sesuai dengan pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) |
| | | Pasal 30 (1) | Pemerintah dan Pemerintah Daerah mengatur: a. Usaha Besar untuk membangun Kemitraan dengan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah; atau b. Usaha Menengah untuk membangun Kemitraan dengan Usaha Mikro dan Usaha Kecil |
| | | Pasal 30 (2) | Untuk melaksanakan peran Pemerintah dan |

PEMERINTAH KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA PROPINSI KALIMANTAN TIMUR

| No. | Peraturan | Pasal (Ayat) | Uraian |
|-----|-----------|--------------|---|
| | | | Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib: a. menyediakan data dan informasi pelaku Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah yang siap bermitra; b. mengembangkan proyek percontohan Kemitraan; c. memfasilitasi dukungan kebijakan; dan d. melakukan koordinasi penyusunan kebijakan dan program pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pengendalian umum terhadap pelaksanaan Kemitraan |
| | | Pasal 37 (1) | Pemberian Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dilakukan terhadap Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah yang memenuhi persyaratan dan tata cara perizinan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan |
| | | Pasal 37 (2) | Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan kemudahan perizinan dengan cara memberikan keringanan persyaratan yang mudah dipenuhi oleh Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah yang dimiliki oleh orang perseorangan warga negara Indonesia dan badan hukum Indonesia |
| | | Pasal 38 (1) | Perizinan untuk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah dilaksanakan dengan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah |
| | | Pasal 44 (1) | (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah membebaskan biaya perizinan kepada Usaha Mikro dan memberikan keringanan biaya perizinan kepada Usaha Kecil. |
| | | Pasal 44 (2) | (2) Besaran biaya perizinan untuk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah dan/atau Peraturan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota dengan memperhatikan kondisi ekonomis nasional dan daerah. |
| | | Pasal 44 (3) | (3) Biaya yang berkaitan dengan dokumen persyaratan perizinan harus dalam satu paket biaya perizinan |
| | | Pasal 50 | Dalam rangka pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, pemegang Izin Usaha berhak: a. memperoleh kepastiannya dalam menjalankan usahanya; dan b. mendapatkan pelayanan/pemberdayaan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah |
| | | Pasal 53 | Koordinasi dan pengendalian pemberdayaan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah meliputi penyusunan dan pengintegrasian, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi terhadap: a. peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam rangka menumbuhkan |

PEMERINTAH KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA PROPINSI KALIMANTAN TIMUR

| No. | Peraturan | Pasal (Ayat) | Uraian |
|-----|-----------|--------------|--|
| | | | <p>IklmUsahayangdapatmemberikan kepastian dan keadilanberusahadalamaspekpendanaan,saranadan prasarana,informasiusaha, Kemitraan,perizinanusaha, kesempatanberusaha,promosidagang,dan dukungan kelembagaan;</p> <p>b. programpengembanganusahayangdiselenggarakanPemerintah danPemerintah Daerah, DuniaUsaha,danmasyarakat dalam bidangproduksidan pengolahan,pemasaran,sumberdaya manusia,desaindanteknologi;</p> <p>c.programpengembangandibidangPembiayaanpenjaminan;dan</p> <p>d.penyelenggaraanKemitraanusaha.</p> |
| | | Pasal 54 (1) | Menterimengoordinasikan&mengendalikanpemberdayaanUsahaMikro,UsahaKecil,danUsahaMenengah |
| | | Pasal 54 (2) | Koordinasi dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara terpadu dengan Menteri Teknis/Kepala Lembaga Pemerintah Nonkementerian, gubernur,bupati/walikota,DuniaUsaha,danmasyarakat |
| | | Pasal 55 (4) | <p>Bupati/Walikota dalam pemberdayaan Usaha Mikro, UsahaKecil,danUsahaMenengahmempunyaitugas meliputi:</p> <p>a. menyusun,menyiapkan, menetapkan, dan/atau melaksanakankebijakanumumdi daerahkabupaten/kota tentangpenumbuhan IklmUsaha,pengembangan usaha, Pembiayaanpenjaminan,danKemitraan;</p> <p>b.memaduserasikan perencanaan daerah, sebagai dasar penyusunankebijakandan strategipemberdayaanyang dijabarkandalamprogramdaerahkabupaten/kota;</p> <p>c.merumuskan kebijakan penanganan dan penyelesaian masalah yangtimbul dalam penyelenggaraan pemberdayaandidaerahkabupaten/kota;</p> <p>d.memaduserasikanpenyusunan dan pelaksanaanperaturan perundang-undangdi daerahkabupaten/kotadengan Undang-Undang;</p> <p>e.menyelenggarakan kebijakan danprogram pengembangan usaha,Pembiayaanpenjaminan, danKemitraanpada daerahkabupaten/kota;</p> <p>f. mengoordinasikan pengembangan kelembagaan dan sumber daya manusia Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan UsahaMenengahdidaerahkabupaten/kota;</p> <p>g.melakukanpemantauanpelaksanaanprogram:</p> <p>1. pengembangan usaha bagi Usaha Mikro, Usaha Kecil, danUsahaMenengahyangdiselenggarakan pemerintah kabupaten/kota,DuniaUsahadan masyarakatdalam bidang produksi danpengolahan, pemasaran, sumberdayamanusia,desaindanteknologi;</p> <p>2.pengembangan di bidang Pembiayaan dan</p> |

PEMERINTAH KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA PROPINSI KALIMANTAN TIMUR

| No. | Peraturan | Pasal (Ayat) | Uraian |
|-----|------------------------|--------------|---|
| | | | penjaminan bagi Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah; 3. pengembangan Kemitraan usaha. h. melakukan evaluasi pelaksanaan program: 1. pengembangan usaha bagi Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah yang diselenggarakan pemerintah kabupaten/kota, Dunia Usaha dan masyarakat dalam bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, sumberdaya manusia, desain dan teknologi; 2. pengembangan di bidang Pembiayaan dan penjaminan bagi Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah; 3. pengembangan Kemitraan usaha. i. menyampaikan secara berkala hasil pemberdayaan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah kepada Menteri dan gubernur |
| | | Pasal 57 (1) | Dunia Usaha dan masyarakat berperan serta secara aktif dalam perumusan kebijakan, penyelenggaraan, pemantauan dan evaluasi pemberdayaan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota |
| | | Pasal 58 | Koordinasi dan pengendalian pemberdayaan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah dilakukan di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota |
| | | Pasal 59 (1) | Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1), Menteri melakukan: a. rapat koordinasi dan pengendalian perencanaan dan pelaksanaan kebijakan dan program pemberdayaan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota yang dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun yang dihadiri oleh Menteri, Menteri Teknis/Kepala Lembaga Pemerintah Nonkementerian, gubernur, bupati/walikota, Dunia Usaha, dan masyarakat; b. pertukaran data dan informasi perencanaan dan pelaksanaan program di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota; c. pelaporan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pemberdayaan oleh pelaksana program di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota; dan d. konsultasi antar instansi Pemerintah di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, dan antara unsur pemerintahan dengan Dunia Usaha dan masyarakat |
| | | Pasal 59 (2) | Hasil koordinasi dan pengendalian kebijakan umum dan program/kegiatan, pelaksanaan program/kegiatan, pemantauan dan evaluasi pemberdayaan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah tingkat nasional menjadi masukan untuk pelaksanaan program di tingkat nasional, tingkat provinsi, dan tingkat kabupaten/kota |
| 9 | Peraturan Presiden No. | Pasal 2 (1) | IUMK dimaksud untuk memberikan kepastian hukum |

PEMERINTAH KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA PROPINSI KALIMANTAN TIMUR

| No. | Peraturan | Pasal (Ayat) | Uraian |
|-----|---|--------------|--|
| | 98 Tahun 2014 tentang Perizinan Untuk Usaha Mikro dan Kecil | | dan sarana pemberdayaan bagi pelaku usaha mikro dan kecil dalam mengembangkan usahanya |
| | | Pasal 2 (2) | Tujuan pengaturan IUMK bagi pelaku usaha mikro dan kecil untuk: a. mendapatkan kepastian dan perlindungan dalam berusaha di lokasi yang telah ditetapkan; b. mendapatkan pendampingan untuk pengembangan usaha; c. mendapatkan kemudahan dalam akses pembiayaan ke lembaga keuangan bank dan non-bank; dan d. mendapatkan kemudahan dalam pemberdayaan dari pemerintah, pemerintah daerah dan/atau lembaga lainnya |
| | | Pasal 4 (1) | Pelaksana IUMK adalah Camat yang mendapatkan delegasi kewenangan dari Bupati/Walikota |
| | | Pasal 4 (2) | Pelaksana IUMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat didelegasikan kepada Lurah/Kepala Desa dengan mempertimbangkan karakteristik wilayah |
| | | Pasal 5 (3) | Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan IUMK kepada Bupati/Walikota |
| | | Pasal 6 | Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan pemberiian dan penyelenggaraan serta pembinaan, dan pengawasan IUMK dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah |

Usaha yang berkembang dengan alamiah biasanya berada pada kondisi yang tidak pasti khususnya berkaitan dengan kepastian dalam berusaha. Usaha jenis ini akan dapat bertahan dan menuju pada pencapaian tingkatan yang menyebarkan keuntungan bersama jika diikuti dengan perlindungan dalam berusaha. Bagi koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah yang rapuh dan lemah dilihat dari aspek legalitas dan keberpihakan kebijakan publik sudah tentu memerlukan perlindungan yang utuh dan permanen. Perlindungan bagi koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah diarahkan sesuai dengan peruntukan atau porsi masing-masing. Sebab perlindungan yang tidak tepat sasaran justru sebaliknya menciptakan kondisi yang tidak produktif. Oleh sebab itu perlindungan bagi Koperasi dan UMKM dibagi dalam tujuh bentuk:

1. Perlindungan terhadap kepastian dalam berusaha/aspek permodalan.
2. Perlindungan terhadap hak cipta produksi.

3. Perlindungan terhadap pembagian wilayah pemasaran/tempat berusaha.
4. Perlindungan atas tekanan dari kompetitor berskala besar.
5. Perlindungan terhadap regulasi yang kurang menguntungkan.
6. Perlindungan terhadap gangguan pungutan liar dan premanisme.
7. Perlindungan kelangsungan usaha melalui asuransi (secara kolektif)

Selain perlindungan dan pemberdayaan, pengejawantahan kebijakan pemerintah yang ramah terhadap koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah juga perlu dikembangkan. Koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah adalah penyangga distorsi sistem ekonomi. Peranannya sangat penting. Namun pada saat yang sama Koperasi dan UMKM merupakan masalah sehingga harus diselesaikan dengan politik dan kebijakan ekonomi yang tepat. Mengikuti pendapat Rachbini (2006), paling tidak ada beberapa hal yang mesti dilakukan untuk menangani masalah koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah secara komprehensif. *Pertama* adalah aspek kebijakan normatif-legal. Peraturan yang terkait dengan pembangunan ekonomi harus ramah terhadap koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah dan menegaskan bahwa sektor ini merupakan bagian tak terpisahkan dari ekonomi. Eksistensinya secara eksplisit diakui sehingga bisa disentuh oleh program pembangunan. Sektor ini sesungguhnya merupakan bagian dari ekonomi rakyat dan karenanya secara normatif-legal harus ada arahan aksi kebijakan afirmatif.

Kedua adalah aspek kebijakan peranan. Peranan Kementerian Negara Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah sangat diperlukan, termasuk Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara dan menteri sektoral lainnya. Kerja kolektif untuk memajukan sektornya masing-masing merupakan kebijakan yang baik untuk mengembangkan sektor formal usaha mikro, kecil dan menengah. Kebijakan yang penting adalah menurunkan biaya menjadi formal yang mahal, terutama dari hukum dan birokrasi. Itu artinya pemerintah dan birokrasi mesti efisien dan bisa

membuat aturan main yang ramah terhadap pelaku ekonomi yang kecil maupun yang besar.

Ketiga adalah mobilisasi sumber daya, baik manajemen, keahlian, maupun keuangan. Kelembagaan pemerintah untuk mengatasi masalah koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah diperkuat dengan membuat kebijakan dan program, yang mampu memobilisasi berbagai sumber daya tersebut.

Keempat adalah peranan pemerintah daerah dan pembukaan akses terhadap tata ruang. Kebanyakan koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah tersebar di daerah, baik perkotaan maupun perdesaan (pertanian). Instrumen terdekat dengan sektor tersebut adalah pemerintah daerah, yang dengan sengaja mesti membuat kebijakan dan program daerah untuk menyelesaikan masalah koperasi dan UMKM ini.

Kelima adalah program langsung dalam rangka memperkuat keterampilan, keuangan, dan manajemen. Program ini bersifat pembinaan, tetapi kemampuan pemerintah pusat maupun daerah terbatas. Selain itu, pemerintah daerah perlu menyediakan akses ruang publik agar koperasi dan ekonomi usaha mikro, kecil dan menengah lebih baik kinerjanya.

Dengan demikian, arah kebijakan perlindungan usaha mikro, kecil dan menengah berfokus pada penciptaan iklim usaha yang kompetitif, yang mencakup dimensi-dimensi sebagai berikut:

1. pendanaan
2. sarana dan prasarana
3. informasi usaha
4. kemitraan
5. perizinan usaha
6. kesempatan berusaha
7. promosi dagang
8. dukungan kelembagaan

BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

F. LANDASAN FILOSOFIS

Peraturan perundangan selalu mengandung norma-norma hukum yang diidealkan (*ideal norms*) oleh suatu masyarakat ke arah mana cita-cita luhur kehidupanbermasyarakat dan bernegara hendak diarahkan. Karena itu, peraturan perundangandapat digambarkan sebagai cermin dari cita-cita kolektif yang hendak diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari melalui pelaksanaan undang-undang yang bersangkutan dalam kenyataan. Karena itu, cita-cita filosofis yang terkandung dalamperaturan perundangan itu hendaknya mencerminkan cita-cita filosofis yang dianut masyarakat bangsa yang bersangkutan itu sendiri. Artinya, jangan sampai cita-cita filosofis yang terkandung di dalam undang-undang tersebut justru mencerminkan falsafah kehidupan bangsa lain yang tidak cocok dengan cita-cita filosofis bangsa sendiri. Karena itu, dalam konteks kehidupan bernegara, Pancasila sebagai falsafah haruslah tercermin dalam pertimbangan-pertimbangan filosofis yang terkandung di dalam setiap peraturan perundangan.

Undang-undang Republik Indonesia tidak boleh melandasi diri berdasarkan falsafah hidup bangsa dan negara lain. Artinya, Pancasila itulah yang menjadi landasan filosofis semua produk peraturan perundangan Republik Indonesia berdasarkan UUD 1945. Setiap masyarakat selalu mempunyai *rechtsidee* yakni apa yang masyarakat harapkan dari hukum, misalnya hukum diharapkan untuk menjamin adanya keadilan, kemanfaatan dan ketertiban maupun kesejahteraan. Cita hukum atau *rechtsidee* tumbuh dalam sistem nilai masyarakat tentang baik dan buruk, pandangan mereka mengenai hubungan individual dan kemasyarakatan dan lain sebagainya termasuk pandangan tentang dunia gaib. Semua ini bersifat filosofis, artinya menyangkut

pandangan mengenai inti atau hakikat sesuatu. Hukum diharapkan mencerminkan sistem nilai baik sebagai sarana yang melindungi nilai-nilai maupun sebagai sarana mewujudkannya dalam tingkah laku masyarakat (Manan, 1992).

Menurut Rudolf Stammier (dalam Warasih P, 2001), cita hukum adalah konstruksi pikiran yang merupakan keharusan untuk mengarahkan hukum pada cita-cita yang diinginkan masyarakat. Selanjutnya Gustav Radbruch seorang ahli filsafat hukum seperti Stammier dari aliran *Neo-Kantian* menyatakan bahwa cita hukum berfungsi sebagai tolak ukur yang bersifat regulatif dan konstruktif. Tanpa cita hukum, hukum akan kehilangan maknanya.

Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan proses terwujudnya nilai-nilai yang terkandung cita hukum ke dalam norma hukum tergantung pada tingkat kesadaran dan penghayatan akan nilai-nilai tersebut oleh para pembentuk peraturan perundang-undangan. Tiadanya kesadaran akan nilai-nilai tersebut dapat terjadi kesenjangan antara cita hukum dan norma hukum yang dibuat. Oleh karena itu dalam Negara Indonesia yang memiliki cita hukum Pancasila sekaligus sebagai norma fundamental negara, maka hendaknya peraturan yang hendak dibuat khususnya Peraturan Daerah Kabupaten Petajam Paser Utara Tentang Pemberdayaan Koperasi dan UMKM hendaknya diwarnai dan dialiri nilai-nilai yang terkandung di dalam cita hukum tersebut. Cita hukum dalam pengaturan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, di antaranya adalah asas demokrasi ekonomi, keseimbangan, kemanfaatan umum, keadilan, kemandirian serta transparansi dan akuntabilitas.

1. Asas Demokrasi Ekonomi mengandung arti bahwa setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam menggali serta mengembangkan potensinya dalam upaya peningkatan ekonomi. Asas Keseimbangan mengandung pengertian keseimbangan antara

fungsi aspek yang saling berkaitan, seperti; fungsi sosial, fungsi lingkungan hidup, dan fungsi ekonomi.

2. Asas Kemanfaatan Umum mengandung pengertian bahwa pengelolaan Koperasi dan UMKM dilaksanakan untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan umum secara efektif dan efisien.
3. Asas Keadilan mengandung pengertian bahwa koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dilakukan secara merata ke seluruh lapisan masyarakat khususnya di wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara, sehingga setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan dan perlakuan yang sama untuk berperan dalam meningkatkan perekonomian.
4. Asas Kemandirian mengandung pengertian bahwa Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dilakukan dengan memperhatikan kemampuan dan keunggulan para pelaku usaha.
5. Asas Transparansi dan Akuntabilitas mengandung pengertian bahwa Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggung-jawabkan.

G. LANDASAN SOSIOLOGIS

Pada kajian hukum atau penelitian hukum yang sosiologis, hukum dikonsepsikan sebagai pranata sosial yang secara riil dikaitkan dengan variabel-variabel sosial yang lain. Apabila hukum sebagai gejala sosial yang empiris sifatnya, dikaji sebagai variabel bebas/sebab (*independent variable*) yang menimbulkan pengaruh dan akibat pada berbagai aspek kehidupan sosial, kajian itu merupakan kajian hukum yang sosiologis (*socio-legal research*). Namun, jika hukum dikaji sebagai variabel tergantung/akibat (*dependent variable*) yang timbul sebagai hasil dari berbagai kekuatan dalam proses sosial, kajian itu merupakan kajian sosiologi hukum (*sociology of law*).

Perbedaan antara penelitian hukum normatif dengan penelitian hukum sosiologis, dapat diuraikan karakteristik yang dimiliki oleh penelitian hukum sosiologis:

1. Seperti halnya pada penelitian hukum normatif yang (hanya) menggunakan bahan kepustakaan sebagai data sekundernya, maka penelitian hukum yang sosiologis, juga menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer atau data lapangan. Dengan demikian, penelitian hukum yang sosiologis tetap bertumpu pada premis normatif, berbeda dengan penelitian ilmu-ilmu sosial yang hendak mengkaji hukum, di mana hukum "ditempatkan" sebagai *dependent variable*, oleh karena itu, premis sosiallah yang menjadi tumpuannya.
2. definisi operasionalnya dapat diambil dari peraturan perundang-undangan, khususnya terhadap penelitian yang hendak meneliti efektivitas suatu undang-undang.
3. hipotesis sesekali diperlukan, misalnya penelitian yang ingin mencari hubungan (korelasi) antara berbagai gejala atau variabel.
4. akibat dari jenis datanya (data sekunder dan data primer), maka alat pengumpul datanya terdiri dari studi dokumen, pengamatan (observasi), dan wawancara (*interview*). Pada penelitian hukum sosiologis selalu diawali dengan studi dokumen, sedangkan pengamatan (observasi) digunakan pada penelitian yang hendak mencatat atau mendeskripsikan perilaku (hukum) masyarakat. Wawancara (*interview*) digunakan pada penelitian yang mengetahui misalnya, persepsi, kepercayaan, motivasi, informasi yang sangat pribadi sifatnya.
5. penetapan sampling harus dilakukan, terutama jika hendak meneliti perilaku (hukum) warga masyarakat. Dalam penarikan sampel, hendaknya diperhatikan sifat atau ciri-ciri populasi.
6. pengolahan datanya dapat dilakukan baik secara kualitatif dan/atau kuantitatif.

Akhirnya, kegunaan penelitian hukum sosiologis adalah untuk mengetahui bagaimana hukum itu dilaksanakan termasuk proses penegakan hukum (*law enforcement*). Karena penelitian jenis ini dapat mengungkapkan permasalahan-permasalahanyang ada di balik pelaksanaan dan penegakan hukum. Disampingitu, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan dalam penyusunan suatu peraturan perundang-undangan. Dikaitkan dengan kajian hukum pengelolaan koperasi dan usaha kecil di Kab. PPU maka kajian sosiologis sangat berguna dalam rangka penyusunan suatu peraturan perundang-undangan yang akan mengaturnya, bahwa setiap norma hukum yang dituangkan dalam perundang-undangan haruslah mencerminkan tuntutan kebutuhan dengan realitas kesadaran hukum masyarakat. Landasan sosiologis yaitu bahwa setiap norma hukum yang dituangkan dalam undang-undang haruslah mencerminkan tuntutan kebutuhan masyarakat sendiri akan norma hukum yang sesuai dengan realitas kesadaran hukum masyarakat. Karena itu, dalam konsideran, harus dirumuskan dengan baik pertimbangan-pertimbangan yang bersifat empiris sehingga sesuatu gagasan normatif yang dituangkan dalam undang-undang benar-benar didasarkan atas kenyataan yang hidup dalam kesadaran hukum masyarakat. Dengan demikian, norma hukum yang tertuang dalam undang-undang itu kelak dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya di tengah-tengah masyarakat hukum yang diaturinya.

Kajian sosiologis penyusunan Ranperda Pemberdayaan Koperasi dan UMKM Kab. PPU ini didasarkan pada data sekunder maupun primer. Data sekunder merupakan bahan kepustakaan yang telah diuraikan baik di BAB I Pendahuluan maupun BAB II khususnya Kajian Teoritis. Sedangkan data primer merupakan data hasil survey lapangan yang telah dipaparkan dalam BAB II khususnya Praktik Empiris dalam bentuk analisa SWOT yang sudah dilengkapi dengan Matrik Strategi

SWOT (strategi OS (*Opportunity-Strength*), OW (*Opportunity-Weakness*), TS (*Threat-Strength*), TW (*Threat-Weakness*)).

Hal utama yang akan menjadi landasan sosiologis Ranperda Pemberdayaan Koperasi dan UMKM adalah permasalahan-permasalahan yang sedang dan akan dihadapi oleh Koperasi dan UMKM di Kab. PPU. Adapun bentuk kebijakan dapat digeneralisasi dari strategi-strategi SWOT khususnya strategi TW. Strategi TW adalah strategi yang paling penting karena strategi ini dapat mengurangi kelemahan koperasi dan UMKM disaat menghadapi ancaman yang dapat menghancurkan keberadaan koperasi dan UMKM.

H. LANDASAN YURIDIS

Kajian yuridis normatif atau penelitian hukum normatif disebut juga penelitian doktrinal. Pada penelitian hukum jenis ini hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.

Oleh karena itu: *pertama*, sebagai sumber datanya hanyalah data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, atau data tersier.

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yaitu Peraturan Perundang-undangan.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, atau pendapat pakar hukum.
3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus (hukum), ensiklopedia.

Kedua, karena penelitian hukum normatif sepenuhnya menggunakan data sekunder (bahan kepustakaan), penyusunan kerangka teoretis yang bersifat tentatif (skema) dapat ditinggalkan, tetapi penyusunan kerangka konseptual mutlak diperlukan. Di dalam menyusun kerangka konseptual, dapat dipergunakan perumusan-perumusan yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penelitian.

Ketiga, dalam penelitian hukum normatif tidak diperlukan hipotesis, walaupun ada, hanya hipotesis kerja.

Keempat, konsekuensi dari (hanya) menggunakan data sekunder, maka pada penelitian hukum normatif tidak diperlukan sampling, karena data sekunder (sebagai sumber utamanya) memiliki bobot dan kualitas tersendiri yang tidak bisa diganti dengan data jenis lainnya. Biasanya penyajian data dilakukan sekaligus dengan analisisnya.

Landasan yuridis dalam perumusan setiap peraturan perundangan haruslah ditempatkan pada bagian Konsideran "Mengingat". Dalam Konsideran mengingat ini harus disusun secara rinci dan tepat (i) ketentuan UUD 1945 yang dijadikan rujukan, termasuk penyebutan pasal dan ayat atau bagian tertentu dari UUD 1945 harus ditentukan secara tepat; (ii) undang-undang lain yang dijadikan rujukan dalam membentuk undang-undang yang bersangkutan, yang harus jelas disebutkan nomornya, judulnya, dan demikian pula dengan nomor dan tahun Lembaran Negara dan Tambahan Lembaran Negara.

Biasanya, penyebutan undang-undang dalam rangka Konsideran "Mengingat" ini tidak disertai dengan penyebutan nomor pasal ataupun ayat. Penyebutan pasal dan ayat hanya berlaku untuk penyebutan undang-undang dasar saja. Misalnya, mengingat Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Artinya, undang-undang itu dijadikan dasar yuridis dalam Konsideran mengingat itu sebagai suatu kesatuan sistem norma.

Landasan yuridis atau normatif suatu peraturan atau kaidah jika kaidah itu merupakan bagian dari suatu kaidah hukum tertentu yang di dalam kaidah-kaidah hukum saling menunjuk yang satu terhadap yang lain. Sistem kaidah hukum yang demikian itu terdiri atas suatu keseluruhan hirarki kaidah hukum khusus yang bertumpu pada kaidah hukum umum. Di dalamnya kaidah hukum khusus yang lebih rendah diderivasi dari kaidah hukum yang lebih tinggi.

Di dalam konsideran menimbang dimuat pertimbangan-pertimbangan yang menjadi alasan pokok perlunya pengaturan Peraturan Daerah Tentang Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Konsideran menimbang dalam Rancangan Peraturan Daerah Kab. PPU tentang Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah ini menyatakan:

- a. bahwa koperasi dan pelaku usaha kecil memiliki peran penting dalam menopang laju pertumbuhan ekonomi daerah dengan menyerap banyak tenaga kerja sehingga dapat mengurangi terjadinya pengangguran;
- b. bahwa dalam rangka menciptakan koperasi dan pelaku usaha kecil yang memiliki kemampuan untuk bersaing secara wajar dalam persaingan usaha dengan pelaku ekonomi kuat perlu dilakukan pengelolaan terhadap keberadaan usaha kecil sebagai aset ekonomi daerah;
- c. bahwa Pemerintah Kab. PPU memiliki tugas dan tanggung jawab untuk memberikan perlindungan, pemberdayaan, pembinaan dan pengembangan terhadap koperasi dan pelaku usaha kecil, sehingga dapat meningkatkan dan mengembangkan usahanya dalam menggerakkan roda perekonomian di Kabupaten PPU;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan

Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara tentang Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

I. DASAR HUKUM

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dasar hukum yang memuat dasar kewenangan pembuatan Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Perundang-undangan yang memerintahkan pembuatan Peraturan Perundang-undangan. Peraturan Perundang-undangan yang digunakan sebagai dasar hukum hanya Peraturan Perundang-undangan yang tingkatannya sama atau lebih tinggi.

Landasan hukum pengaturan yang digunakan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kab. PPU tentang Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah, yaitu:

18. Pasal 5 ayat(1), Pasal 18 ayat (6), Pasal 20, Pasal 27 ayat (2), dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
19. Pasal 1 angka 8, Pasal 14 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82);
20. Pasal 12 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
21. Pasal 7, Pasal 13, Pasal 16, Pasal 21, Pasal 23, Pasal 24 dan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4866);
22. Pasal 3, pasal 4 huruf c, pasal 60 ayat (1) dan (2), pasal 61 dan pasal 64 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);

23. Peraturan Pemerintah Nomor. 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3591);
24. Peraturan pemerintah Nomor 3 tahun 1998 Modal Penyertaan Pada Koperasi;(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3740);
25. Pasal 2, Pasal 4, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 30, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 44, Pasal 50, Pasal 53, Pasal 54, Pasal 55, Pasal 57, Pasal 58, dan Pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5404);
26. Pasal 2, Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan Untuk Usaha Mikro dan Kecil.
27. Pasal 5, pasal 7 ayat (1), (5), (6); pasal 8 (2); pasal 12; pasal 16 (2); pasal 24 (1); pasal 32 Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Timur Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, kecil, dan Menengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 4 Tahun 2012, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 54 Tahun 2012).

| | |
|--|----|
| BAB IV | 74 |
| LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS | 74 |
| A. LANDASAN FILOSOFIS | 74 |
| B. LANDASAN SOSIOLOGIS..... | 76 |
| C. LANDASAN YURIDIS | 79 |
| D. DASAR HUKUM | 82 |

BAB V
JANGKAUAN ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI
MUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

J. KETENTUAN UMUM

Dalam praktek di Indonesia, "*definition clause*" atau "*interpretation clause*" biasanya disebut dengan Ketentuan Umum. Dengan sebutan demikian, seharusnya, isi yang terkandung di dalamnya tidak hanya terbatas kepada pengertian-pengertian operasional istilah-istilah yang dipakai seperti yang biasa dipraktikkan selama ini. Dalam istilah "Ketentuan Umum" seharusnya termuat pula hal-hal lain yang bersifat umum, seperti pengantar, pembukaan, atau "*preamble*" peraturan perundang-undangan. Akan tetapi, telah menjadi kelaziman atau kebiasaan sejak dulu bahwa setiap perundang-undangan selalu didahului oleh "Ketentuan Umum" yang berisi pengertian atas istilah-istilah yang dipakai dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Dengan demikian, fungsi ketentuan umum ini persis seperti "*definition clause*" atau "*interpretation clause*" yang dikenal di berbagai negara lain (Asshidiqie, 2006).

Ketentuan Umum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah terdiri atas:

1. Daerah adalah Kabupaten Penajam Paser Utara;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Penajam Paser Utara;
4. Dinas adalah Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah Penajam Paser Utara;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara;

6. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang memberikan izin usaha sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Petajam Paser Utara, Dunia Usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri;
8. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
9. Perkoperasian adalah segala sesuatu yang menyangkut kehidupan Koperasi.
10. Koperasi Primer adalah Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang-seorang.
11. Koperasi Sekunder adalah Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan Koperasi
12. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang selanjutnya disingkat UMKM adalah usaha ekonomi produktif berdasarkan skala usaha menurut peraturan perundang-undangan;
13. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro.
14. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil;
15. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih

atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini;

16. Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari Usaha Menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia;
17. Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah selanjutnya disingkat koperasi dan UMKM adalah upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Dunia Usaha dan Masyarakat, dalam bentuk penciptaan iklim usaha, pembinaan dan pengembangan usaha Koperasi dan UMKM sehingga mampu tumbuh dan berkembang
18. Pembinaan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah, dunia usaha dan masyarakat melalui pemberian bimbingan dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
19. Pengawasan adalah kegiatan memperhatikan dan mengawasi mulai dari perencanaan, pengorganisasian, serta pelaksanaan pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
20. Dunia Usaha adalah Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Usaha Besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia dan berdomisili di Indonesia;
21. Iklim Usaha adalah kondisi yang diupayakan Pemerintah Kabupaten Petajam Paser Utara, untuk memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah secara sinergis melalui penetapan berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan di berbagai aspek kehidupan ekonomi agar Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah memperoleh pemihakan, kepastian, kesempatan, perlindungan, dan dukungan berusaha yang seluas-luasnya;
22. Izin Usaha adalah bukti tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bukti legalitas yang menyatakan sah bahwa usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah telah memenuhi persyaratan dan diperbolehkan untuk menjalankan suatu kegiatan usaha tertentu;
23. Pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan di daerah atau melakukan kegiatan dalam

daerah, baik sendiri maupun bersama-sama melalui kesempatan menyelenggarakan kegiatan perkoperasian dan UMKM.

24. Pengembangan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Petajam Paser Utara, Dunia Usaha, dan masyarakat untuk memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah melalui pemberian fasilitas, bimbingan, pendampingan, dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
25. Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan Usaha Besar;
26. Pembiayaan adalah penyediaan dana oleh Pemerintah Kabupaten Petajam Paser Utara, Dunia Usaha, dan masyarakat melalui bank, koperasi, dan lembaga keuangan bukan bank, untuk mengembangkan dan memperkuat permodalan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
27. Perlindungan Usaha adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada usaha untuk menghindari praktik monopoli dan pemusatan kekuatan ekonomi oleh Pelaku Usaha;
28. Penjaminan adalah pemberian jaminan pinjaman Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah oleh Lembaga Penjamin Kredit sebagai dukungan untuk memperbesar kesempatan memperoleh pinjaman dalam rangka memperkuat permodalannya.
29. Jejaring Usaha adalah kumpulan usaha yang berada dalam industri sama atau berbeda yang memiliki keterkaitan satu sama lain dan kepentingan yang sama.
30. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang yang termasuk korporasi dan/atau pemangku kepentingan nonpemerintah lain yang bergerak di bidang pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
31. Sentra Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah adalah kelompok Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sejenis yang berada dalam suatu wilayah tertentu berdasarkan produk yang dihasilkan, bahan baku yang digunakan atau jenis dari proses pengerjaannya yang sama.

32. Kelompok Usaha Mikro, Kecil dan Menengah adalah kelompok wira usaha pemula yang berada pada tingkatan penumbuhan.

K. MATERI YANG DIATUR

Materi pokok yang diatur berdasarkan UU 12 Tahun 2011 ditempatkan langsung setelah bab ketentuan umum, dan jika tidak ada pengelompokan bab, materi pokok yang diatur diletakkan setelah pasal-pasal ketentuan umum.¹ Pembagian materi pokok ke dalam kelompok yang lebih kecil dilakukan menurut kriteria yang dijadikan dasar pembagian.²

Materi pokok yang diatur selain ketentuan umum tersebut diatas, dalam Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tentang Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yaitu:

1. Tujuan dan arah kebijakan

Tujuan pemberdayaan dan pengembangan Koperasi dan UMKM:

- a. Meningkatkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha untuk menumbuhkan koperasi dan UMKM;
- b. Meningkatkan produktivitas, daya saing dan pangsa pasar Koperasi dan UMKM;
- c. Meningkatkan akses terhadap sumber daya produktif;
- d. Meningkatkan akses permodalan;
- e. Meningkatkan kualitas SDM;
- f. Meningkatkan jiwa kewirausahaan;
- g. Meningkatkan kemitraan dan jaringan usaha dan meningkatkan peran Koperasi dan UMKM sebagai pelaku Ekonomi yang tangguh, professional dan mandiri sebagai basis pengembangan ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan, berbasis pada sumber daya alam serta

¹ Lampiran UU 12 Tahun 2011 huruf C2 angka 83.

² Lampiran UU 12 Tahun 2011 huruf C2 angka 84.

sumber daya manusia yang produktif, mandiri, maju, berdaya saing, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan

Kebijakan pengaturan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah adalah:

- a. membuat pola induk Pemberdayaan terpadu dan terintegrasi.
- b. menyediakan data dan informasi terkini mengenai usaha mikro kecil dan menengah di Kabupaten Penajam Paser Utara.
- c. membangun dan mengembangkan jiwa kewirausahaan yang profesional bagi usaha mikro kecil dan menengah.
- d. memperluas sumber pendanaan dan memfasilitasi usaha kecil untuk dapat mengakses kredit perbankan dan lembaga keuangan selain bank.
- e. memberikan kemudahan dalam memperoleh pendanaan secara cepat, mudah, murah dan tidak diskriminatif dalam pelayanan bagi usaha kecil sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- f. menyederhanakan tata cara perizinan.
- g. membebaskan biaya perizinan bagi usaha kecil pemula.
- h. mengadakan dan menyebarluaskan informasi mengenai pasar, sumber pembiayaan, penjaminan, teknologi, desain, dan mutu.
- i. membangun kemitraan yang saling menguntungkan.

2. Ruang Lingkup Pemberdayaan

Ruang lingkup pemberdayaan dan pengembangan Koperasi dan UMKM meliputi :

- a. kelembagaan koperasi yang meliputi pembentukan, penggabungan dan peleburan serta pembubaran koperasi;
- b. pemberdayaan Koperasi dan UMKM yang meliputi penumbuhan iklim usaha, pengembangan usaha, pembiayaan dan penjaminan;
- c. pengembangan Koperasi dan UMKM yang meliputi pemberian fasilitas, bimbingan, pendampingan dan bantuan perkuatan usaha Koperasi dan UMKM; dan

- d. pengawasan, monitoring dan evaluasi pemberdayaan dan pengembangan Koperasi dan UMKM.

3. Asas Koperasi dan UMKM

Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah berasaskan:

- a. kekeluargaan;
- b. demokrasi ekonomi;
- c. kebersamaan;
- d. efisiensi berkeadilan;
- e. berkelanjutan;
- f. berwawasan lingkungan;
- g. kemandirian;
- h. keseimbangan kemajuan; dan
- i. kesatuan ekonomi daerah.

4. Pemberdayaan Koperasi dan UMKM

Kebijakan Pemberdayaan terhadap Koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah dilakukan melalui:

- a. fasilitasi dan mendorong peningkatan pembiayaan modal kerja dan investasi;
- b. mendorong peningkatan pangsa pasar;
- c. peningkatan teknologi.

Kebijakan fasilitasi dan mendorong peningkatan pembiayaan modal kerja dan investasi dilakukan melalui:

- a. perluasan sumber dan pola pembiayaan;
- b. pembukaan akses terhadap lembaga pembiayaan;
- c. membentuk dan mengembangkan lembaga penjamin kredit.

Kebijakan mendorong peningkatan pangsa pasar dilakukan melalui pengembangan sarana promosi, forum bisnis, informasi, jaringan pasar serta kemitraan usaha.

Kebijakan peningkatan teknologi dilakukan melalui upaya untuk mendorong pelaksanaan alih teknologi untuk pengembangan dan peningkatan mutu desain, produk, proses produksi dan/atau pelayanan sehingga dapat memenuhi standar dan mutu internasional.

Instansi yang bertanggungjawab dalam melaksanakan pemberdayaan terhadap usaha mikro kecil dan menengah adalah satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Penajam Paser Utara yang tugas, pokok dan fungsinya di bidang Koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah dan bidang perekonomian.

Prinsip pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah:

- a. penumbuhan kemandirian, kebersamaan, dan kewirausahaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah untuk berkarya dengan prakarsa sendiri;
- b. pengembangan usaha berbasis potensi daerah dan berorientasi pasar sesuai dengan kompetensi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
- c. peningkatan daya saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; dan
- d. penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian secara terpadu.

5. Tugas dan wewenang pemerintahan

Tugas dan wewenang pemerintah daerah dalam Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah adalah:

- a. merumuskan kebijakan operasional dalam merencanakan pengelolaan usaha mikro kecil dan menengah
- b. melakukan upaya perlindungan, pembinaan, pemberdayaan, dan pengembangan usaha mikro kecil dan menengah agar mampu menjadi pelaku usaha yang handal dan terpercaya;

- c. memajukan usaha mikro kecil dan menengah agar dapat bersaing dalam mekanisme pasar;
- d. melaksanakan pembinaan dan pengembangan kelembagaan dan ketatalaksanaan usaha mikro kecil dan menengah;
- e. melaksanakan fasilitasi dan kemudahan pendanaan bagi usaha mikro kecil dan menengah;
- f. membantu dan membuka akses pemasaran hasil produk usaha kecil;
- g. menyelenggarakan peningkatan dan pengembangan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia usaha mikro kecil dan menengah;
- h. mendorong dan memperkuat potensi usaha mikro kecil dan menengah dalam upaya menumbuhkan perekonomian daerah;
- i. mendorong terciptanya usaha-usaha kecil yang baru yang dilandasi oleh profesionalitas dan berwatak wirausahawan yang handal;
- j. melaksanakan evaluasi program dan pelaporan hasil-hasil pembinaan dan pengembangan usaha mikro kecil dan menengah.

6. KELEMBAGAAN KOPERASI

Pemerintah Daerah melaksanakan kebijakan Pemerintah dalam pembinaan dan fasilitasi pembentukan, penggabungan dan peleburan serta penetapan pembubaran koperasi. Pengesahan pembentukan, penggabungan dan peleburan serta penetapan pembubaran koperasi) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah melaksanakan fasilitasi pengesahan dan pengumuman akta pendirian, pengesahan dan perubahan anggaran dasar, pembubaran, penggabungan dan peleburan koperasi. Ketentuan mengenai pelaksanaan fasilitasi diatur dalam Peraturan Bupati.

7. KOPERASI

Fungsi dan peran koperasi adalah:

- a. membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi Daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- b. berperanserta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan masyarakat;
- c. memperkokoh sistem ekonomi kerakyatan sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian Daerah; dan
- d. berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian Daerah yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Pengelolaan koperasi dilaksanakan berdasarkan prinsip :

- a. keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka;
- b. pengelolaan usaha dilakukan secara demokratis;
- c. pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil

Bentuk dan Jenis

1. Bentuk koperasi meliputi Koperasi Primer dan Koperasi Sekunder.
2. Jenis koperasi berdasarkan pada kesamaan kegiatan dan kepentingan anggotanya, meliputi :
 - a. Koperasi Simpan Pinjam;
 - b. Koperasi Produsen;
 - c. Koperasi Konsumen;
 - d. Koperasi Pemasaran; dan
 - e. Koperasi Jasa

8. Kriteria Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah

Kriteria Usaha Mikro adalah :

- a. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau

- b. memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Kriteria Usaha Kecil adalah:

- a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

Kriteria Usaha Menengah adalah :

- a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

9. Perlindungan

Pemerintah Kabupaten , Masyarakat dan Dunia Usaha wajib memberikan perlindungan usaha kepada Koperasi dan UMKM. Perlindungan usaha merupakan upaya yang diarahkan pada terjaminnya kelangsungan hidup Koperasi dan UMKM dalam kemitraan dengan memperhatikan unsur persaingan usaha yang sehat.

10. PENUMBUHAN IKLIM USAHA

Pemerintah Daerah menumbuhkan iklim usaha Koperasi dan UMKM yang meliputi aspek:

- a. pendanaan;
- b. sarana dan prasarana;
- c. informasi usaha;
- d. kemitraan;
- e. perizinan usaha;
- f. kesempatan berusaha;
- g. promosi dagang;
- h. perlindungan usaha; dan
- i. dukungan kelembagaan.

Dunia usaha dan masyarakat berperanserta secara aktif membantu pemerintah Daerah dalam menumbuhkan iklim usaha.

11. Pendanaan

Aspek pendanaan dilaksanakan untuk :

- a. memperluas sumber pendanaan dan memfasilitasi Koperasi dan UMKM di Daerah dalam mengakses kredit perbankan dan lembaga keuangan bukan bank;
- b. memperbesar pembiayaan dan memperluas jaringannya sehingga dapat diakses oleh Koperasi dan UMKM di Daerah;
- c. memberikan kemudahan dalam memperoleh pendanaan secara cepat, tepat, murah, dan tidak diskriminatif dalam pelayanan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. membantu para pelaku usaha Koperasi dan UMKM di Daerah untuk mendapatkan pembiayaan dan jasa/produk keuangan lainnya yang disediakan oleh perbankan dan lembaga keuangan bukan bank, baik yang menggunakan sistem konvensional maupun sistem syariah.

12. Pembinaan

Pembinaan dilakukan melalui pemberian bimbingan, arahan, fasilitasi, bantuan penguatan dan pemberian pedoman. Pembinaan usaha kecil tersebut dilakukan oleh Pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama secara terarah dan terpadu serta berkesinambungan.

Instansi yang bertanggungjawab dalam melaksanakan pembinaan terhadap koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah adalah satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Petajam Paser Utara yang tugas, pokok dan fungsinya di bidang usaha mikro, kecil dan menengah.

13. Pengembangan

Kebijakan pengembangan Koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah dilakukan dengan:

- a. mendorong terbentuknya koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah yang dapat menyerap banyak tenaga kerja;
- b. memajukan industri kreatif yang berorientasi pada kualitas ekspor;
- c. menciptakan kerjasama antar sesama koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah;
- d. mendorong terciptanya diversifikasi usaha dan/atau pengembangan jenis usaha.

Kebijakan mendorong Koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah yang dapat menyerap banyak tenaga kerja dilakukan dengan pengembangan koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah yang bergerak di sektor ekonomi. Mendorong adanya industri kreatif yang berorientasi pada kualitas ekspor yaitu mendorong usaha mikro kecil dan menengah dengan mengandalkan kreativitas manusia dan budaya yang dapat

menyejahterakan masyarakat. Mendorong adanya industri kreatif dilakukan dengan :

- a. menempatkan pelaku usaha mikro kecil dan menengah sebagai titik sentral;
- b. mendorong terciptanya sumber daya manusia yang mampu bersaing dengan kualitas yang dapat diandalkan.

Kebijakan menciptakan kerjasama diantara usaha mikro kecil dan menengah adalah dengan mengelompokan usaha-usaha kecil yang bergerak di sektor industri yang sama atau terkait dengan industri tertentu. Kerjasama dilakukan agar usaha kecil dapat melakukan daya saing yang kompetitif dan dapat berkembang menjadi usaha menengah atau usaha besar. Kebijakan mendorong terciptanya diversifikasi usaha dan/atau pengembangan jenis usaha dilakukan melalui:

- a. pemberian konsultasi, pendidikan dan pelatihan mengenai diversifikasi dan pengembangan usaha;
- b. membantu pembukaan akses pada aspek permodalan.

14. Kemitraan

Koperasi dan UMKM dapat melakukan kerjasama usaha dengan pihak lain dalam bentuk kemitraan berdasarkan prinsip saling membutuhkan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.

Kemitraan ditujukan untuk :

- a. mewujudkan kerjasama antar Koperasi dan UMKM dan antara Koperasi dan UMKM dengan Usaha Besar.
- b. mencegah terjadinya hal-hal yang merugikan Koperasi dan UMKM dalam pelaksanaan transaksi usaha dengan Usaha Besar.
- c. mengembangkan kerjasama untuk meningkatkan posisi tawar, Koperasi dan UMKM.

- d. mencegah pembentukan struktur pasar yang mengarah terjadinya persaingan tidak sehat dalam bentuk monopoli, oligopoli dan monopsoni.
- e. mencegah terjadinya penguasaan pasar dan pemusatan usaha oleh orang perseorangan atau kelompok tertentu yang merugikan Koperasi dan UMKM.

Pemerintah Kabupaten memfasilitasi Koperasi dan UMKM untuk melakukan kemitraan dalam berbagai bentuk bidang usaha yang tata caranya diatur dengan Peraturan Bupati. Dunia Usaha dan Masyarakat memberikan kesempatan yang seluasluasnya kepada Koperasi dan UMKM untuk melakukan kemitraan dalam berbagai bentuk bidang usaha.

Kemitraan dapat dilakukan dengan pola :

- a. inti plasma
- b. sub kontrak
- c. waralaba
- d. perdagangan umum
- e. distribusi dan keagenan
- f. bentuk-bentuk kemitraan lain, seperti : bagi hasil, kerjasama operasional, usaha patungan (*joint venture*) dan penyumberluaran (*outsourcing*).

15. Hak dan Kewajiban Masyarakat

Setiap orang berhak untuk:

- a. melakukan kegiatan usaha;
- b. memperoleh perlakuan yang sama dalam berusaha;
- c. memperoleh kenyamanan dan keamanan dalam berusaha;
- d. memperoleh fasilitasi dari pemerintah, pemerintah daerah dan/atau pihak swasta;
- e. memperoleh advokasi dan perlindungan dalam menjalankan kegiatan usahanya.

Masyarakat dalam kegiatan usaha berkewajiban untuk:

- a. menjual barang atau jasa yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan norma susila;
- b. memperlakukan atau melayani konsumen dengan secara benar, jujur dan tidak diskriminatif;
- c. menjelaskan informasi yang benar dan jujur mengenai konsidi barang atau jasa yang dijualnya;
- d. berperan aktif dalam mengembangkan usaha kecil.

16. Jaringan Usaha

Setiap Koperasi dan UMKM dapat membentuk jaringan Usaha. Jaringan Usaha dapat meliputi bidang usaha yang mencakup bidang-bidang yang disepakati oleh kedua pihak dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum dan kesusilaan.

17. Larangan

Koperasi dan UMKM dilarang melakukan :

- a. praktik monopoli;
- b. persaingan tidak sehat;
- c. memproduksi dan mengedarkan barang terlarang;
- d. melakukan praktik rentenir bagi Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi, baik pola konvensional maupun syariah;
- e. melakukan usaha yang bertentangan dengan prinsip-prinsip perkoperasian

18. Sanksi Administrasi

Pelaku usaha yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap larangan dalam Peraturan Daerah ini dapat dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan izin atau denda administrasi. Terhadap tindak lanjut dari hasil pengawasan yang

telah menunjukkan adanya bukti yang dapat dikualifikasi sudah terjadi pelanggaran maka terhadap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dapat dikenakan sanksi administrasi.

Pengenaan Jenis sanksi administrasi dilakukan dengan:

Koperasi dan UMKM yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan larangan , dikenakan sanksi administrasi, berupa:

- a. teguran tertulis;
- b. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha;
- c. pembekuan ijin;
- d. pencabutan ijin;
- e. penetapan ganti rugi; dan
- f. denda.

Ketentuan sanksi administrasi selanjutnya diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

19. Ketentuan Pidana

Setiap orang yang terbukti melakukan pelanggaran dilarang oleh peraturan perundang-undangan dan/atau norma-norma yang berlaku, dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

L. KETENTUAN PERALIHAN

Ketentuan peralihan diperlukan apabila materi hukum dalam peraturan perundang-undangan sudah pernah diatur. Ketentuan peralihan harus memuat pemikiran tentang penyelesaian masalah/keadaan atau peristiwa yang sudah ada pada saat mulai berlakunya peraturan perundang-undangan yang baru.

Ketentuan peralihan memuat:

1. Ketentuan-ketentuan tentang penerapan peraturan perundang-undangan baru terhadap keadaan yang terdapat pada waktu peraturan daerah itu mulai berlaku.

2. Ketentuan-ketentuan tentang melaksanakan peraturan daerah itu secara berangsur-angsur.
3. Ketentuan-ketentuan tentang penyimpangan untuk sementara waktu dari peraturan daerah itu.
4. Ketentuan-ketentuan mengenai aturan khusus bagi keadaan atau hubungan yang sudah ada pada saat mulai berlakunya peraturan daerah itu.
5. Ketentuan-ketentuan tentang upaya apa yang harus dilakukan untuk memasyarakatkan peraturan daerah itu.

M. KETENTUAN PENUTUP

Ketentuan Penutup berbeda dari Kalimat Penutup. Dalam undang-undang, yang biasanya dirumuskan sebagai Ketentuan Penutup adalah ketentuan yang berkenaan dengan pernyataan mulai berlakunya undang-undang atau mulai pelaksanaan suatu ketentuan undang-undang.

Ketentuan penutup dalam peraturan perundang-undangan, biasanya memuat ketentuan mengenai:

1. penunjukan organ atau lembaga tertentu yang akan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;
2. nama singkat peraturan perundang-undangan;
3. status peraturan perundang-undangan yang sudah ada sebelumnya; dan
4. saat mulai berlakunya peraturan perundang-undangan tersebut.

Ketentuan penutup dalam suatu undang-undang dapat memuat ketentuan pelaksanaan yang bersifat eksekutif atau legislatif. Yang bersifat eksekutif, misalnya, menunjuk pejabat tertentu yang diberi kewenangan untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum, atau untuk mengeluarkan dan mencabut perizinan, lisensi, atau konsesi, pengangkatan dan memberhentikan pegawai, dan lain sebagainya.

Sedangkan yang bersifat legislatif, misalnya, memberi wewenang untuk membuat peraturan pelaksanaan lebih lanjut (*delegation of rule-making power*) dari apa yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

N. PENUTUP

Penutup merupakan bagian akhir peraturan perundang-undangan. Di dalam kalimat penutup tersebut dimuat hal-hal sebagai berikut:

1. Rumusan perintah pengundangan dan penempatan peraturan perundang-undangan dalam Lembaran Daerah atau Berita Daerah.
2. Tandatangan pengesahan atau penetapan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan oleh Bupati atau pejabat yang terkait.
3. Pengundangan peraturan perundang-undangan tersebut dengan pemberian nomor.

Rumusan perintah pengundangan yang bersifat standar Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tentang Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dimuat dalam Pasal yaitu:

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Sedangkan penandatanganan pengesahan atau penetapan memuat:

- a. Tempat dan tanggal pengesahan atau penetapan;
- b. Nama jabatan;
- c. Tanda tangan pejabat; dan
- d. Nama lengkap pejabat yang menandatangani, tanpa gelar dan pangkat.

O. PENJELASAN

Penjelasan peraturan perundang-undangan merupakan kebiasaan negara-negara yang menganut *civil law* gaya Eropa Kontinental. Penjelasan (*explanation*) berfungsi sebagai pemberi keterangan mengenai katakata tertentu, frasa atau beberapa aspek atau konsep yang terdapat dalam suatu ketentuan ayat atau pasal yang dinilai belum terang atau belum jelas atau yang karena itu dikhawatirkan oleh perumusny akan dapat menimbulkan salah penafsiran di kemudian hari. Jika diuraikan, tujuan adanya penjelasan (*explanation*) itu adalah untuk (Atre, 2001):

1. Menjelaskan pengertian dan maksud dari suatu ketentuan (*to explain the meaning and intention of the main provision*);
2. Apabila terdapat ketidakjelasan (*obscurity*) atau kekaburan (*vagueness*) dalam suatu undang-undang, maka penjelasan dimaksudkan untuk memperjelas sehingga ketentuan dimaksud konsisten dengan tujuan yang hendak dicapai oleh pengaturan yang bersangkutan (*to classify the same so as to make it consistent with the dominant object which it seeks to suserve*);
3. Menyediakan tambahan uraian pendukung terhadap tujuan utama peraturan perundang-undangan agar keberadaannya semakin bermakna dan semakin berguna (*to provide an additional support to the dominant object in the main statute in order to make it meaningful and purposeful*);
4. Apabila terdapat perbedaan yang relevan dengan maksud penjelasan untuk menekankan kesalahan dan mengedepankan objek peraturan perundang-undangan, penjelasan dapat membantu pengadilan dalam menafsirkan "*the true purport and object of the enactment*"; dan
5. (*it cannot take away statutory right with which any person under a statute has been clothed, or set at nought the working of an Act by becoming a hindrance in the interpretation of the same*).

Pada pokoknya, penjelasan suatu peraturan perundang-undangan berfungsi sebagai tafsiran resmi pembentuk peraturan perundang-undangan itu atas norma-norma hukum tertentu yang diberi penjelasan. Oleh karena itu, penjelasan hanya memuat uraian atau elaborasi lebih lanjut norma yang diatur dalam batang tubuh peraturan yang dijelaskan. Dengan demikian, penjelasan yang diberikan tidak boleh menyebabkan timbulnya ketidakjelasan atau malah membingungkan.

Selain itu, penjelasan juga tidak boleh berisi norma hukum baru ataupun yang berisi ketentuan lebih lanjut dari apa yang sudah diatur dalam batang tubuh. Apalagi, jika penjelasan itu memuat ketentuan-ketentuan baru yang bersifat terselubung yang bermaksud mengubah atau mengurangi substansi norma yang terdapat di dalam batang tubuh. Untuk menghindari jangan sampai penjelasan itu berisi norma-norma hukum baru yang berbeda dari batang tubuh ketentuan yang dijelaskannya, maka pembahasan rancangan penjelasan haruslah dilakukan secara integral dengan keseluruhan naskah rancangan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

Penjelasan Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tentang Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah berisi penjelasan umum dan penjelasan pasal demi pasal. Selanjutnya penjelasan diundangkan dalam tambahan lembaran daerah.

P. LAMPIRAN

Peraturan Perundang-undangan dapat dilengkapi dengan lampiran. Lampiran-lampiran itu merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari naskah peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Dalam hal peraturan perundang-undangan memerlukan lampiran, maka hal itu harus dinyatakan dengan tegas dalam batang tubuh disertai pernyataan yang menegaskan bahwa lampiran tersebut merupakan bagian yang tak terpisahkan dari peraturan perundang-

undangan yang bersangkutan. Pada akhirnya lampiran, harus dicantumkan nama dan tanda tangan pejabat yang mengesahkan/ menetapkan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

Contoh peraturan perundang-undangan yang biasanya memiliki lampiran adalah Undang-Undang yang mengatur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Undang-Undang yang mengatur tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2005-2025 (RPJP Nasional). Naskah APBN atau RPJP Nasional mempunyai format yang tersendiri dan berisi materi yang sangat luas dan banyak, sehingga bentuknya sangat tebal dan rinci. Isi APBN atau RPJP Nasional itu justru terletak di dalam lampiran naskah APBN dan RPJP Nasional itu sendiri, sedangkan Undang-Undang tentang APBN atau RPJP Nasional hanya berfungsi sebagai baju atau mantel hukum. Demikian pula dengan Peraturan Daerah Kabupaten Petajam Paser Utara Tentang Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah jika ada lampiran maka fungsinya hanya sebagai baju hukum, yang paling penting justru lampirannya.

Undang-Undang lain yang juga mempunyai lampiran, misalnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. UU 12 Tahun 2011 memiliki penjelasan dan lampiran yang tergolong sangat rinci, dan bahkan dilengkapi pula dengan contoh-contoh, seperti contoh perumusan judul dan format peraturan perundang-undangan yang dianggap ideal. Oleh karena itu, keberadaan lampiran itu memang tidak dapat dipisahkan dengan undang-undang payung atau undang-undang mantelnya. Oleh sebab itu pula, lampiran-lampiran peraturan perundang-undangan itu harus pula ditandatangani sebagaimana mestinya oleh pejabat yang mengesahkan peraturan perundang-undangan yang terkait. Dengan demikian, keabsahan lampiran itu terkait erat dengan keabsahan pengesahan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan oleh pejabat yang

bersangkutan dengan kewenangan mengesahkan peraturan perundang-undangan itu sendiri.

BAB VI PENUTUP

Q. PENUTUP

Keberadaan Koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah merupakan kenyataan yang riil, bahkan berperan penting sebagai penopang berjalannya sektor perekonomian ditinjau dari kemampuan penyerapan tenaga kerja, potensi pendapatan yang dihasilkan, dan daya dorong terhadap pertumbuhan ekonomi. Namun, potensi ini menghadapi tantangan yang cukup berat, terutama dalam hal pemasaran, permodalan, sarana dan prasarana, perizinan, dan dukungan kelembagaan. Permasalahan-permasalahan ini dihadapi baik oleh usaha kecil maupun oleh Koperasi, meski terdapat perbedaan dalam lingkup permasalahannya.

Secara khusus, Koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah menghadapi permasalahan dalam hal pemasaran, permodalan dan dukungan kelembagaan untuk memperluas akses promosi, permodalan, dan kualifikasi tenaga kerja. Diantara Koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah pun menghadapi permasalahan terkait dengan persaingan usaha, di mana usaha kecil merasa tersaingi oleh sektor informal (terutama pedagang kaki lima) karena pedagang kaki lima lebih mudah diakses oleh pembeli, mampu menawarkan harga yang lebih murah, dan produknya massal sehingga memiliki segmen pasar yang lebih luas. Karena itu, keberpihakan terhadap pelaku usaha kecil dan sektor informal perlu dipertegas melalui kejelasan prioritas kelompok sasaran dan bentuk perlindungan mana yang akan diambil, misalnya untuk sektor informal, lebih diprioritaskan pada upaya mengubah status usaha informal menjadi usaha formal melalui mekanisme perizinan yang lebih mudah, penentuan lokasi mana yang diizinkan untuk mereka berjualan, apa hak dan kewajibannya, dan lain-lain.

Keberadaan Koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah merupakan salah satu di antara bentuk dari ekonomi kerakyatan, keberadaannya di era otonomi daerah merupakan potensi yang harus digali dan dikembangkan karena dapat menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang masif dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagaimana tujuan dari pembangunan daerah. Kondisi semacam ini juga dialami oleh Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara dengan potensi industri dan jasa yang dimilikinya, agar mampu mendorong peningkatan jumlah unit Koperasi dan usaha kecil, baik industri kecil maupun sektor informal.

Dengan demikian, upaya pengelolaan terhadap Koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah tidak hanya menyangkut soal permodalan dan aksesibilitas, tetapi juga menyangkut kebijakan yang lebih luas soal perizinan usaha dan kemitraan dengan lembaga-lembaga keuangan yang diharapkan mampu berperan untuk memfasilitasi pertumbuhan dan perkembangan usaha kecil.

| | |
|--------------------|-----|
| BAB VI | 108 |
| PENUTUP..... | 108 |
| A. PENUTUP..... | 108 |

DAFTAR PUSTAKA

- Alisjahbana. 2003. *Urban Hidden Economy: Peran Tersembunyi Sektor Perkotaan*. Lembaga Penelitian ITS. Surabaya.
- Amiroeddin, Syarif. 1987. *Perundang-Undangan: Dasar, Jenis, dan Teknik Membuatnya*. Bina Aksara. Jakarta.
- Asshiddiqie, Jimly. 2006. *Perihal Undang-Undang*. Konstitusi Press. Jakarta.
- Azuma, Y. dan HI. Grossman. 2002. *A Theory of the Informal Sector*. NBER Working Paper 8823 Maret 2002 (www.nber.org). Diakses 30 April 2015
- B.R. Atre. 2001. *Legislative Drafting: Principles and Techniques*. Universal Law Publishing Co. UK.
- Bachruddin, Zaenal, Mudrajad Kuncoro, Budi Prasetyo Widyobroto, Tridjoko Wisnu Murti, Zuprizal, Ismoyo. 1996. *Kajian Pengembangan Pola Industri Pedesaan Melalui Koperasi dan Usaha Kecil*. LPM UGM dan Balitbang Departemen Koperasi & PPK. Yogyakarta.
- Bagir Manan dan Kuntana Magnar. 1987. Peranan Peraturan Perundang-Undangan dalam Pembinaan Hukum Nasional. Armico. Bandung. Hlm: 13.
- Bagir Manan. 1992. *Dasar-dasar Perundang-undangan Indonesia*. Jakarta.
- _____. 1994. *Ketentuan-Ketentuan Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dalam Pembangunan Hukum Nasional*. Makalah disajikan pada pertemuan ilmiah tentang Kedudukan Biro Hukum/Unit Kerja Departemen/LPND dalam Pembangunan Hukum, diselenggarakan Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman di Jakarta.
- Baker, David. 1980. *Memahami Kemiskinan Kota*. Dalam *Prisma* No 6 Juni 1980 Tahun VIII. LP3ES. Jakarta.
- Bank Indonesia. 2011. *Five Finger Philosophy: Upaya Memberdayakan UMKM*. Diunduh dari <http://www.bi.go.id/web/id/UMKMBI/Koordinasi/Filosofi+Lima+Jari/>. Diakses pada tanggal 3 April 2015.
- Bappeda Malang. 2014. *Studi Kebutuhan Teknologi untuk Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah di Kota Malang*. Malang.

- BPS. 2011. *Produk Domestik Bruto*. Diunduh dari <http://www.bps.go.id/index.php?news=730>. Diakses pada tanggal 12 April 2015.
- Chairil, Yuhardi, Hardyanto, Erwin, dan Palma. 2015. *Peluang dan Tantangan Indonesia pada ASEAN Economic Community 2015*. Sekretariat Negara Republik Indonesia. http://www.setneg.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=7911. Diunduh pada tanggal 5 Mei 2015.
- Warasih P, Esmi. 2001. *Fungsi Cita Hukum dalam Penyusunan Peraturan Perundangan yang Demokratis dalam Arena Hukum*. Majalah Hukum FH Unibraw.
- Hamid, Edy Suandi. 2010. *Pengembangan UMKM untuk Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Daerah*. Simposium Nasional 2010. Menuju Purworejo Dinamis dan Kreatif.
- Hamudy, Moh Ilham A. 2007. *Hubungan Kekuasaan dalam Konstruksi Budaya Dominan: Kajian ke Atas Peminggiran Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Kediri, Indonesia*. Tesis. Universti Kebangsaan. Malaysia.
- Irawan, Soejitno. 1983. *Teknik Membuat Peraturan Daerah*. Bina aksara. Jakarta. 1983. Hlm.1.
- Kartasasmita, Ginanjar. 2001. *Membangun Ekonomi Kerakyatan untuk Mewujudkan Indonesia Baru yang Kita Cita-Citakan*. Makalah disampaikan di depan Gerakan Mahasiswa Pasundan, Pasuruan, 27 September 2001. www.ginandjar.com.
- Mubyarto. 2000. *Membangun Sistem Ekonomi*. BPFE. Yogyakarta.
- Peter, Mahmud Marzuki. 2010. *Penelitian Hukum*. Kencana. Jakarta.
- Rachbini, Didik J. 2006. *Evaluasi Peraturan Perbankan yang Menghambat Pembiayaan Usaha Kecil*. Lembaga Riset Perbankan Jawa Timur. Surabaya.
- Republik Indonesia. 2008. *Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah*. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Soetrisno, Loekman. 1995. *Membangun Ekonomi Rakyat Melalui Kemitraan: Suatu Tinjauan Sosiologis*. Makalah dalam *Diskusi Ekonomi Kerakyatan*, Hotel Radisson, Yogyakarta, 5 agustus.

- Susilo, Y. Sri. 2010. *Strategi Meningkatkan Daya Saing UMKM dalam Menghadapi Implementasi CAFTA dan MEA*. Buletin Ekonomi. Vol. 8, No. 2, Agustus 2010. Hal: 70-170.
- Sutrisno, Joko & Sri Lestari. 2006. *Kajian Usaha Mikro Indonesia*. Jurnal Pengkajian Koperasi dan UKM. Nomor 2. Tahun I-2006.
- Tedjasuksmana, Budianto. 2014. *Potret UMKM Indonesia Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015. The 7th NCFB and Doctoral Colloquium 2014. Toward a New Indonesia Business Architecture. Business and Economic Transformation Towards AEC 2015*. Fakultas Bisnis dan Pascasarjana UKWMS.
- Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Republik Indonesia. 2006. *Rencana Strategis (RENSTRA) Satuan Tugas (SATGAS) Konsultasi Keuangan/Pendampingan UMKM Mitra Bank (KKMB)*.
- Tulus, TH Tambunan. 2009. *UMKM di Indonesia*. Ghalias Indonesia.
- Turiman, Fachrurrahman Nur. 2011. *Memahami Kedudukan Perda dalam Tataran Ilmu Perundang-Undangan dan Cita Hukum Indonesia*. Diunduh dari <http://rajawaligarudapancasila.com/2011/05/memahami.kedudukan.perda.html>. Diakses pada tanggal 26 April 2015.
- Wangke, Humphrey. 2014. *Peluang Indonesia dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015*. Info Singkat. Hubungan Internasional. Vol. VI, No. 10/II/P3DI/Mei/2014. Hal: 5-8.